

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENYALURAN DANA ZAKAT
SEMARANG CERDAS DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KOTA SEMARANG**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:

Nurul Khafidhotul Hidayah

1901036076

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum ataupun tidak diterbitkan. Semuanya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 21 Juni 2024

Penulis



Nuru! Khafidhotul Hidayah

NIM. 1901036076

**LEMBAR PENGESAHAN
PENGESAHAN SKRIPSI**


**EFEKTIVITAS PROGRAM PENYALURAN DANA ZAKAT SEMARANG CERDAS
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA SEMARANG**

Disusun Oleh:
Nurul Khafidhotul Hidayah
1901016076

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada Kamis, 27 Juni 2024 dan dinyatakan telah
lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)


Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang




Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd
NIP. 196708231993032003

Sekretaris Sidang




H. Ibnu Fikri M.SI., Ph.D
NIP. 197806212008011005

Penguji I




Uswatun Niswah, M.S.I
NIP. 198404022018012001

Penguji II




Fania Mutiara Savitri, M.M
NIP. 199005072019032011

Mengetahui,
Pembimbing



Drs. H. Nurbini, M.S.I.
NIP. 196809181993031004

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada 2024



Prof. Dr. Moh. Fauzi M.Ag.
NIP. 197205171998031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Nurul Khafidhotul Hidayah
NIM : 1901036076
Semester : X (Sepuluh)
Judul Skripsi : **Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Semarang Cerdas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang**

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Semarang, 21 Juni 2024

Pembimbing,

Drs. H. Nurbini M.S.I.
NIP. 196809181993031004

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT. melalui berbagai usaha yang telah dilakukan dan dengan do'a dari orang-orang terkasih serta dukungan moril dari keluarga dan teman-teman, sekiranya karya yang sederhana ini engkau beri nilai dan arti, maka nilai dan arti tersebut di persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, terkasih dan tersayang sepanjang masa yang selalu memberikan cinta kasihnya.
2. Teruntuk kedua adik tersayang yang selalu menjadi penyemangat penulis.
3. Seluruh dosen Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
4. Almamater penulis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Seluruh teman-teman baik penulis yang tiada henti memberikan dukungan dan mendengarkan keluh kesah penulis.

MOTTO

“Kekayaan yang kamu miliki adalah ujian dari Allah, maka berikanlah sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan”.

ABSTRAK

Nurul Khafidhotul Hidayah, 1901036076, *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Semarang Cerdas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang.*

Pendidikan merupakan hal yang penting guna membentuk generasi yang unggul untuk masa depan. Tetapi karena tingginya angka kemiskinan menyebabkan angka putus sekolah juga ikut meningkat. Salah satu cara untuk mengurangi angka putus sekolah adalah dengan pemberian beasiswa. Dan salah satu program beasiswa yang cukup unggul adalah Program Beasiswa Semarang Cerdas, yang mana tujuan utama dari program beasiswa tersebut adalah untuk membantu masyarakat Kota Semarang yang berkeinginan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi memiliki kendala dalam biaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyaluran program beasiswa Semarang Cerdas, dan juga untuk mengetahui efektivitas penyaluran program Beasiswa Semarang Cerdas di BAZNAS Kota Semarang. Dengan adanya program beasiswa Semarang Cerdas, masyarakat Kota Semarang menjadi sangat terbantu untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder yang kemudian diformulasikan dan diinterpretasikan sehingga tersusun menjadi satu. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Semarang menyalurkan dana zakatnya melalui program beasiswa Semarang Cerdas harus melalui beberapa tahapan dan ada pula beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa calon penerima beasiswa, dan BAZNAS Kota Semarang juga telah menjalani program beasiswa Semarang Cerdas dengan efektif karena telah memenuhi indikator efektivitas seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Edi, yaitu Pemahaman Program, Tujuan Program, Ketepatan Waktu, Ketepatan Sasaran, dan Perubahan Nyata.

Kata Kunci: Efektivitas, Zakat, Program, Semarang Cerdas, BAZNAS.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Shalawat serta Salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat.

Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Semarang Cerdas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang”** merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada proses penulisannya, penulis banyak melewati hambatan dan tantangan. Namun, karena Taufik dan Inayah-Nya penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah.
4. Drs. H. Nurbini M.S.I selaku wali dosen sekaligus dosen pembimbing penulisan skripsi ini. Sebagaimana beliau meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan masukan, kritikan dan nasehat-nasehat untuk memotivasi penulis dalam proses penulisan skripsi.
5. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang memberikan ilmunya, baik secara langsung maupun tidak langsung demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

6. Bapak Wahyudi selaku Kepala Bidang Penyaluran dan Pendistribusian BAZNAS Kota Semarang yang telah membantu penulis dan berpartisipasi untuk menyelesaikan penelitian ini.
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan do'a untuk kesuksesan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman baik penulis yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih tertuju kepada semua pihak yang membimbing dan membantu penulis. Amal baik yang telah dilakukan semoga mendapatkan balasan berupa kebaikan dari Allah SWT. Skripsi ini masih belum memenuhi taraf kesempurnaan dalam suatu karya ilmiah, sehingga penulis tetap membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II : KERANGKA TEORI	21
A. Konsep Zakat	21
1. Pengertian Zakat	22
2. Fungsi Zakat.....	26
3. Penyaluran Zakat	33

4. Syarat Harta Menjadi Objek Zakat	36
B. Zakat untuk Pendidikan	37
1. Pengelolaan Zakat untuk Pendidikan	37
2. Kontribusi Zakat terhadap Pendidikan di Indonesia	42
C. Efektivitas Penyaluran Zakat	44
1. Pengertian Efektivitas Penyaluran Zakat	44
2. Indikator Efektivitas	45
D. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	48
E. Kelebihan Lembaga Pengelolaan Zakat	51

BAB III : PENYALURAN PROGRAM BEASISWA SEMARANG CERDAS DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA SEMARANG53

A. Profil BAZNAS Kota Semarang.....	53
B. Dasar Hukum Kinerja BAZNAS Kota Semarang	54
C. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang.....	55
D. Uraian Tugas Pimpinan dan Pelaksana BAZNAS Kota Semarang	57
E. Visi dan Misi BAZNAS Kota Semarang.....	63
F. Tujuan dan Kebijakan BAZNAS Kota Semarang	63
G. Program Kerja BAZNAS Kota Semarang.....	65
H. Strategi Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Kota Semarang	70
I. Program Beasiswa Semarang Cerdas BAZNAS Kota Semarang.....	72
J. Data Mahasiswa Penerima Beasiswa Semarang Cerdas	77
K. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Kota Semarang.....	88
L. Divisi atau Bidang Relawan di BAZNAS Kota Semarang	90
M. Penyaluran Dana Zakat melalui Program Beasiswa Semarang Cerdas.....	92

BAB IV : ANALISIS PENYALURAN PROGRAM BEASISWA SEMARANG CERDAS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA SEMARANG	94
A. Analisis Pelaksanaan Penyaluran Program Beasiswa Semarang Cerdas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang	94
B. Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Semarang Cerdas	99
BAB V : PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	105
C. Penutup	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang	55
Tabel 3.2 Nomor Rekening BAZNAS Kota Semarang	71
Tabel 3.3 Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa	78
Tabel 3.4 Daftar Nama Mahasiswa Penerima Beasiswa Tahun 2022	78
Tabel 3.5 Daftar Nama Mahasiswa Penerima Beasiswa Tahun 2023	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah hak bagi semua kalangan manusia, dari mereka yang memiliki kondisi ekonomi kelas menengah, kelas bawah, dan juga kelas atas sekalipun. Bagi masyarakat yang kondisi ekonominya memadai, tentu mereka tidak akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang paling tinggi sekalipun, tetapi sebaliknya bagi masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang sulit tentu saja hal tersebut akan menjadi kendala. Salah satu contohnya ialah di Jawa Tengah, fenomena putus sekolah telah menjadi suatu hal yang lumrah dan terjadi setiap tahunnya, dan itu semua terjadi karena semakin meningkatnya biaya pendidikan yang harus dibayarkan setiap tahunnya.¹ Dengan begitu, maka diperlukanlah adanya pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi semua kalangan masyarakat, karena tidak sedikit masyarakat yang mengalami hambatan untuk menduduki bangku sekolah bahkan ke jenjang yang lebih tinggi sekalipun.

Kemiskinan salah satu faktor utama yang menyebabkan fenomena putus sekolah kian meningkat, karena tingkat pendapatan masyarakat yang rendah menjadi penghambat utama biaya pendidikan. Pemerintah harus ikut mengambil alih serta membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dan memiliki keterbatasan. Adapun salah satu solusi bagi masyarakat yang mengalami hambatan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ialah dengan pemberian beasiswa. Pendidikan juga termasuk dalam kepentingan sosial, salah satu sumber dana yang dapat diharapkan yaitu dari dana zakat, karena memang pada dasarnya pendidikan dan zakat ialah saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Zakat adalah sebuah tabungan di akhirat bagi mereka yang

¹ Muhammad Tho'in, Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat, *Jurnal Al-Anwal*, Volume 9, No 2 Tahun 2017, hlm 163.

membayarkannya, sedangkan pendidikan merupakan tabungan untuk pengetahuan untuk masa depan. Dengan begitu, dana zakat yang telah di bayarkan haruslah di kelola sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.²

Agar pengelolaan zakat dapat berjalan dengan optimal, terencana, dan juga tepat sasaran, maka diperlukanlah sebuah lembaga yang mengelola dana zakat tersebut salah satu lembaga yang bertugas dan menghimpun dana zakat serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat ialah Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS ialah organisasi pengelolaan zakat yang dimiliki oleh pemerintah bersumber pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta penyaluran zakat. Kemudian setelah itu diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang tersebut menentukan bahwa pemerintah berperan secara langsung dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat dari tingkat daerah hingga tingkat pusat.³

Untuk dapat memaksimalkan potensi zakat dalam upaya mensejahterakan masyarakat, pengelolaan zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif ialah pengumpulan dan penyaluran yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik seperti pemberian bahan pangan yang dapat dikonsumsi secara langsung dan lainnya. Sedangkan zakat produktif ialah pengelolaan dengan tujuan pemberdayaan yang biasa dilakukan dengan pemberian modal kepada pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis, dan lain sebagainya.

² Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya, *Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Manajemen Pendidikan Islam* (Medan: Lembaga Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2017), hlm 126.

³ Salsabila Siagian dan Marliyah, *Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat pada BAZNAS Kabupaten Langkat, Jurnal Ekonomi Syariah, Akutansi dan Perbankan, Vol. 5, Issue 2*, hlm 219.

Penyaluran dana zakat produktif akan lebih mempercepat perkembangan ekonomi dan pendidikan.

Indonesia memiliki banyak lembaga yang mengatur mengenai pengelolaan zakat, salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang yang berlokasi di Jl. Wr. Supratman No. 77 Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. BAZNAS Kota Semarang memiliki panca program utama, yaitu Semarang Cerdas, Semarang Sehat, Semarang Makmur, Semarang Takwa, dan Semarang Peduli. Penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang termasuk kedalam salah satu program utamanya, yaitu Semarang Cerdas. Program tersebut menargetkan masyarakat Kota Semarang yang ingin melanjutkan pendidikannya tetapi mengalami hambatan dan kendala dalam pembiayaan. Melalui program beasiswa Semarang Cerdas tersebut, BAZNAS Kota Semarang akan memberikan bantuan berupa dana beasiswa dan juga beberapa peralatan sekolah.

Semarang Cerdas di bagi menjadi 3 fokus dan sasarannya, yaitu Beasiswa Mahasiswa Produktif, Beasiswa Peduli Yatim dan Dhuafa, dan juga Bantuan Pendidikan. Untuk Beasiswa Peduli Yatim dan Dhuafa serta Bantuan Pendidikan hanya berupa pemberian bantuan berupa dana beasiswa serta beberapa peralatan sekolah untuk pelajar, sedangkan Beasiswa Mahasiswa Produktif ialah pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa tetapi dengan syarat mahasiswa tersebut harus berperan aktif dan ikut serta membantu setiap kegiatan BAZNAS Kota Semarang. Dengan begitu mahasiswa penerima bantuan beasiswa akan mendapatkan bekal menjadi generasi yang lebih aktif lagi ke depannya.

Pada tahun 2023 penyaluran dana Beasiswa Mahasiswa Produktif dari BAZNAS Kota Semarang mengalami penurunan jumlah penerima, hal ini dikarenakan terdapat beberapa mahasiswa penerima bantuan beasiswa pada periode sebelumnya yang ternyata tidak memenuhi kriteria yang diinginkan

oleh BAZNAS, yaitu mahasiswa yang mampu berperan aktif pada tiap program dan kegiatan BAZNAS Kota Semarang, yang mana mahasiswa diharuskan untuk ikut serta membantu BAZNAS menyesuaikan dengan divisi yang telah dipilih sebelumnya. Mahasiswa yang tidak dapat berperan aktif dengan tidak adanya alasan yang jelas ataupun surat keterangan lainnya, maka akan terjadi pemutusan kontrak sehingga mahasiswa yang bersangkutan sudah tidak lagi menerima bantuan beasiswa dari BAZNAS Kota Semarang. Oleh sebab itulah, BAZNAS mengurangi jumlah mahasiswa penerima beasiswa ditahun berikutnya dengan tujuan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun tujuan utama diadakannya pemberian bantuan berupa beasiswa ialah untuk mendukung kemajuan pendidikan dan pemberian kesempatan bagi mereka yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Dan dengan adanya bantuan berupa beasiswa, diharapkan dapat semakin mendorong semangat belajar para pelajar dan mahasiswa untuk menyelesaikan studinya ke jenjang yang tinggi, dan memacu mereka untuk meraih prestasi akademik yang tinggi, sehingga dengan begitu akan dihasilkan sumber daya manusia yang potensial, yang dapat berguna baik untuk dirinya sendiri dan berguna bagi masyarakat luas.⁴ BAZNAS Kota Semarang pun memiliki tujuan seperti itu, yang kemudian ditambah dengan tujuan lainnya yaitu membantu mahasiswa menjadi lebih aktif sehingga dapat menjadi lebih mudah untuk berbaur dengan masyarakat luas. BAZNAS pun tidak hanya menuntut mahasiswa penerima beasiswa untuk berperan aktif, tetapi BAZNAS juga senantiasa memberikan bekal pelatihan yang rutin dilaksanakan setiap bulannya.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti secara langsung mengenai penyaluran serta efektivitas program beasiswa di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang, apakah penyaluran

⁴ Azizaturrohmi Adniah, dkk, Efektivitas Program Beasiswa Satu Keluarga Sarjana (SKSS) BAZNAS Provinsi Bali Dalam Meningkatkan Prestasi Akademik di STAI Denpasar Bali, *Jurnal Widya Balina Vol. 6 No. 2, 2021*, hlm 3.

beasiswa tersebut sudah sesuai dengan prosedur, dan apakah juga telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga peneliti mengambil judul “EFEKTIVITAS PROGRAM PENYALURAN DANA ZAKAT SEMARANG CERDAS DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA SEMARANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran program beasiswa Semarang Cerdas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang?
2. Bagaimana efektivitas penyaluran program beasiswa Semarang Cerdas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, ada beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran program beasiswa Semarang Cerdas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran program beasiswa Semarang Cerdas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini akan dapat menambah keilmuan dan pengetahuan pada jurusan manajemen dakwah yang mana dapat dijadikan sebagai sebuah referensi yang berkaitan dengan bagaimana efektivitas penyaluran program beasiswa Semarang Cerdas di BAZNAS Kota Semarang, dan juga dapat dijadikan tinjauan pustaka atau rujukan untuk penelitian yang sejenis kedepannya.

2. Manfaat Praktis

Adapula manfaat praktis pada penelitian ini terbagi menjadi beberapa manfaat, yaitu:

- a. Dapat diajukan sebagai bahan acuan ketika melakukan penelitian selanjutnya apabila memiliki kesamaan atau serupa dengan permasalahan yang menjadi kajian pokok penelitian.
- b. Dapat dijadikan sebuah saran, masukan, dan juga evaluasi bagi BAZNAS Kota Semarang dalam meningkatkan efektivitas penyaluran program beasiswa Semarang Cerdas.
- c. Dapat menambah pengetahuan bagi penulis dalam mengetahui efektivitas BAZNAS Kota Semarang dalam penyaluran dana zakatnya melalui program beasiswa.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum peneliti melakukan penelitian lebih lanjut, langkah pertama yang dilakukan penulis adalah menelaah karya ilmiah yang memiliki judul yang hampir sama dengan judul penulis. Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk mengetahui bahwa masalah yang dilakukan oleh penulis sebelumnya berbeda dengan masalah yang penulis teliti saat ini, sehingga tidak ada kesamaan yang signifikan dengan penulis sebelumnya. Setelah penulis

melakukan *literature review*, akhirnya penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki judul hampir sama dengan penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dini Fakhriah (2016), dengan skripsi yang berjudul “*Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Bekasi dalam Peningkatan Pendidikan melalui Program Bekasi Cerdas*”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui penyaluran dana zakat yang ada di BAZNAS Kota Bekasi dan efektivitas dana zakat pada program Bekasi Cerdas di BAZNAS Kota Bekasi. Penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan data-data yang digunakan ialah data kualitatif yaitu yang bersumber dari data primer dan data sekunder yang kemudian diformulasikan dan diinterpretasikan sehingga tersusun menjadi satu.

Hasil penelitian yang didapatkan tersebut menyatakan bahwa BAZNAS Kota Bekasi menyalurkan dana zakatnya dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata, serta pendistribusiannya yang terarah, juga merata dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Tetapi, efektivitas penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Bekasi dapat dikatakan kurang efektif, karena di BAZNAS Kota Bekasi penyaluran dana setiap tahunnya mengalami penurunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dini Fakhriah tersebut memiliki persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Dini Fakhriah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti efektivitas penyaluran dana zakat dalam bentuk beasiswa. Kemudian untuk perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, yaitu BAZNAS Kota Bekasi, sedangkan objek yang penulis teliti adalah BAZNAS Kota Semarang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Ridhani Aries Kelana (2020), dengan skripsi yang berjudul “*Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat dalam Bentuk Pemberian Beasiswa bagi Siswa Muslim oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan*”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui efektivitas program penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian tersebut menggunakan analisis statistik deskriptif dan populasi yang digunakan dalam penelitian tersebut berjumlah 80 responden. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa dana zakat yang direalisasikan dalam bentuk beasiswa menunjukkan hasil yang efektif, dilihat dari hasil perhitungan kumulatif pada indikator variabel efektivitas penyaluran dana zakat yang didapat dari total masing-masing indikator setiap variabel yang kemudian dibagi dengan jumlah indikator tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Ridhani Aries Kelana tersebut memiliki persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Rahma Ridhani Aries Kelana dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti efektivitas penyaluran dana zakat dalam bentuk beasiswa. Kemudian untuk perbedaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan objek penelitian yang penulis teliti adalah Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Mayang Indah Sari (2021), dengan skripsi yang berjudul “*Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat untuk Beasiswa bagi Mahasiswa Muslim Kurang*”.

Mampu pada BAZNAS Provsu”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui efektivitas program penyaluran dana zakat untuk beasiswa bagi mahasiswa muslim kurang mampu pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis data metode deskriptif, yaitu metode yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan juga mendalam.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan dua cara yaitu layanan aktif (penyaluran secara langsung) dan layanan pasif (penyaluran secara tidak langsung). Kemudian untuk efektivitas program Sumut Cerdas dalam penyaluran dana ZIS untuk beasiswa dikatakan efektif karena telah memenuhi tolak ukur efektivitas. Sedangkan kendalanya, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tidak dapat meratakan penyaluran dana ZIS untuk beasiswa, diantaranya karena dana bantuan yang tidak memadai dan jauhnya jarak tempuh untuk melakukan survei.

Penelitian yang dilakukan oleh Mayang Indah Sari tersebut memiliki persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Mayang Indah Sari dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti efektivitas penyaluran dana zakat dalam bentuk beasiswa. Kemudian untuk perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, yaitu BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, sedangkan objek yang penulis teliti adalah BAZNAS Kota Semarang.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal (2021), dengan skripsi yang berjudul “*Efektivitas Penyaluran Zakat Pendidikan oleh BAZNAS Provinsi Banten melalui Program Banten Cerdas*”.

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui efektivitas dan dana yang dikeluarkan oleh BAZNAS Provinsi Banten. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat, dan alat pengumpulan datanya dengan menggunakan metode observasi, *interview* dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa penyaluran dana zakat untuk pendidikan oleh BAZNAS Provinsi Banten berjalan dengan efektif karena dilakukan melalui proses yang telah ditetapkan oleh donatur pendidikan, dengan memberikan hartanya kepada BAZNAS Provinsi Banten. Kemudian divisi pendidikan melakukan survei data kesekolah untuk mengetahui calon siswa-siswa yang berhak menerima bantuan dari dana zakat tersebut, selanjutnya pihak sekolah akan menghimbau siswa-siswa terpilih untuk melengkapi data-data yang diperlukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Banten, dan setelahnya dilakukan survei lagi oleh pihak BAZNAS Provinsi Banten kerumah siswa-siswa tersebut untuk dilihat apakah mereka layak menerima bantuan dana pendidikan dari BAZNAS Provinsi Banten atau tidak.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizal dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti efektivitas penyaluran dana zakat dalam bentuk beasiswa. Kemudian untuk perbedaannya terletak pada objek yang diteliti,

yaitu BAZNAS Provinsi Banten, sedangkan objek yang penulis teliti adalah BAZNAS Kota Semarang.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ro'ifan (2022), dengan skripsi yang berjudul "*Efektivitas Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Demak dalam Peningkatan Pendidikan melalui Program Demak Cerdas*". Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Demak dalam peningkatan pendidikan melalui program Demak Cerdas, dan juga untuk mengetahui faktor penunjang dan faktor penghambat dalam melaksanakan program Demak Cerdas pada BAZNAS Kabupaten Demak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, kemudian untuk teknik pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Demak dalam peningkatan pendidikan melalui program Demak Cerdas dapat dikatakan belum efektif, dan dalam pelaksanaan programnya terdapat beberapa faktor penunjang seperti memiliki landasan hukum yang legal, para amil bekerja dengan profesional dan amanah, sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu kurangnya SDM mustahik penerima manfaat untuk lebih produktif, minimnya informasi tentang program Demak Cerdas, dan sulitnya memberikan monitoring dan pengawasan ke mustahik.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ro'ifan tersebut memiliki persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh

penulis. Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ro'ifan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti efektivitas penyaluran dana zakat dalam bentuk beasiswa. Kemudian untuk perbedaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu BAZNAS Kabupaten Demak, sedangkan objek yang penulis teliti adalah BAZNAS Kota Semarang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur sistematis yang disepakati oleh suatu komunitas ilmiah untuk mengungkap suatu gejala yang menjadi objek penelitian suatu bidang ilmu. Secara lebih spesifik, tujuan metode penelitian adalah mengungkap kebenaran atau kesimpulan tentang suatu objek yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk membentuk teori.⁵ Pada metode penelitian ini akan terdapat beberapa pembahasan, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan uji keabsahan data yang digunakan. Berikut adalah uraiannya:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan secara sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Proses dan makna lebih ditonjolkan didalam penelitian kualitatif, sehingga landasan teori dijadikan sebagai acuan agar penelitian sesuai dengan kejadian ditempat yang akan diteliti dan juga untuk memberikan Gambaran umum tentang latar penelitian, sehingga dapat dijadikan hasil pembahasan penelitian. Menurut Moleong, pendekatan

⁵ Fattah Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 24.

kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai dengan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen.⁶

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan deskriptif, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami segala yang dialami oleh subjek penelitian melalui tindakan, persepsi, dan lainnya secara massif dengan mendeskripsikannya dalam bentuk kalimat melalui konteks khusus yang alami, dimana pengumpulannya akan memanfaatkan teknik yang alamiah pula. Melalui penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pendekatan kualitatif deskriptif pada penelitian ini ditujukan untuk mengurai tentang seberapa efektif BAZNAS Kota Semarang dalam menyalurkan dana zakatnya melalui program beasiswa Semarang Cerdas.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data merupakan dimana dan dari mana data diperoleh, dapat berupa manusia ataupun non manusia (bahan pustaka). Sumber data manusia akan memunculkan data dengan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara tertulis atau terucap. Penelitian ini memiliki beberapa informan, yaitu Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Semarang serta beberapa mahasiswa penerima beasiswa Semarang Cerdas. Dalam penelitian ini terdapat dua bentuk sumber data, yaitu:

⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021).

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diambil atau didapatkan dari sumber pertama yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan serta yang memerlukannya. Data primer disebut juga dengan data asli atau data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang dapat memberikan informasi tentang apa yang berkaitan dengan penelitian. Data primer pada penelitian ini adalah Bapak Wahyudi selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di BAZNAS Kota Semarang, serta beberapa mahasiswa penerima manfaat beasiswa Semarang Cerdas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain atau data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia. Data sekunder dalam penelitian ini akan didapatkan dari buku, jurnal, dokumen ataupun literatur lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan program penyaluran beasiswa Semarang Cerdas di BAZNAS Kota Semarang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahapan penelitian yang dilakukan setelah peneliti membangun pemahaman tentang kontribusi penelitian dan menjelaskan tentang dukungan literatur pada aspek penelitian yang diamati. Pengumpulan data harus dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang tepat atas suatu metode guna

mendapatkan data yang sesuai untuk dianalisis lebih lanjut pada aspek yang sedang diteliti. Metode pengumpulan data yang tepat akan menghasilkan data yang akurat dan baik.⁷ Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan, yaitu seperti:

a. Wawancara

Menurut Berg (2001), wawancara ialah suatu proses tanya jawab yang mengarah pada suatu tujuan tertentu. Tujuan tertentu tersebut ialah tujuan penelitian guna menggali informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Sedang menurut Johnson & Christensen (2004), wawancara merupakan metode pengumpulan data atau alat untuk mengumpulkan data yang menunjukkan peneliti sebagai pewawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada partisipan sebagai subjek yang diwawancarai.⁸

Wawancara dilakukan oleh peneliti guna mendapat beragam jawaban dari pertanyaan yang diberikan perihal pandangan mengenai topik, tema ataupun isu tertentu. Tindakan tersebut mengharuskan peneliti untuk mempersiapkan pertanyaan guna menjadi pedoman wawancara, yang mana hal tersebut nantinya akan memunculkan jawaban yang lebih terarah. Dalam penelitian ini, wawancara tersebutlah yang nantinya akan dimanfaatkan untuk melengkapi data mengenai penyaluran program beasiswa serta syarat-syarat yang harus dimiliki oleh mahasiswa penerima beasiswa. Peneliti akan

⁷ Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), hlm 31.

⁸ Fattah Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 110.

melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Semarang, serta wawancara dengan beberapa mahasiswa penerima manfaat beasiswa Semarang Cerdas.

b. Observasi

Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data dari lapangan dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang dilakukan secara cermat pada lokasi penelitian, juga mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi dapat berupa tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, waktu dan juga perasaan.⁹ Adapun observasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di BAZNAS Kota Semarang. Peneliti mengamati bagaimana BAZNAS menyalurkan dana zakatnya untuk program beasiswa serta bagaimana BAZNAS memberikan pelatihan kepada mahasiswa penerima beasiswa tersebut.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan mencermati atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek penelitian. Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh

⁹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm 51.

subjek sendiri atau orang lain terkait dengan subjek tersebut.¹⁰

Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud terbagi menjadi dua, yaitu dokumen resmi yang mencakup berita dimedia massa, pernyataan, bulletin, majalah, pengumuman, serta dokumen pribadi yang mencakup rencana program. Dan dokumen yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumen serta hasil laporan tahunan dari BAZNAS Kota Semarang yang berisikan jumlah dan nama-nama mahasiswa penerima beasiswa Semarang Cerdas pada tahun 2019-2023, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola (hubungan antar kategori), memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun bagian-bagian daripada analisis data ialah:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses memilih, memusatkan perhatian, dan menyederhanakan data yang didapatkan di lapangan selama proses penelitian. Data yang didapatkan selama proses penelitian berlangsung jumlahnya sangat banyak, sehingga diperlukanlah adanya reduksi data dengan

¹⁰ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, hlm 52.

tujuan untuk menggolongkan data, membuang yang memang tidak diperlukan, serta mengorganisasikannya agar dapat ditarik sebuah kesimpulan sehingga dikemudian dapat dilakukan verifikasi.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Pertama yaitu pada pengumpulan data, pada penelitian kualitatif peneliti mulai mencari arti terkait benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ditangani dengan terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan telah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian

meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.¹¹

5. Uji Keabsahan Data

Triangulasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengecek data atau sebagai pembanding antara fenomena diluar data dengan data itu sendiri. Triangulasi juga diartikan sebagai gabungan atau kombinasi dari beberapa metode yang digunakan untuk mempelajari fenomena yang saling terhubung dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dalam pengertiannya, triangulasi merupakan suatu usaha untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang didapatkan peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Teknik triangulasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid, dengan membandingkan antara hasil wawancara dengan kondisi objek penelitian dilapangan.

Menurut Sugiyono, triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Oleh sebab itu, menurutnya triangulasi terbagi menjadi tiga, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.¹² Adapun triangulasi yang digunakan pada penelitian ini ialah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil wawancara dari para informan akan dibandingkan satu sama lain, juga dengan menilai hasil pengamatan dan dokumentasi yang didapatkan dari BAZNAS Kota Semarang, dan ketika data yang didapatkan nantinya telah cocok, maka data yang dihasilkan tersebut merupakan data yang kredibel.

¹¹ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 1992), hlm 16-21.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 320.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh agar pembaca dapat membaca dengan jelas tentang penelitian ini, maka peneliti menyusun kerangka penelitian menjadi tiga bagian utama dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak dan daftar isi. Sedangkan bagian utama penelitian terdiri dari lima bab, berikut klasifikasinya:

BAB I: Pendahuluan, merupakan bagian yang dijadikan sebagai acuan pembahasan bab-bab berikutnya, sekaligus mencerminkan isi global penelitian yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, *review study* terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Kerangka teori, yang akan membahas mengenai teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu tentang efektivitas, pengertian zakat, fungsi sosial zakat, penyaluran zakat, zakat untuk pendidikan, indikator efektivitas serta teori tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAB III: Pada bab ini berisikan penyajian data tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang yang meliputi profil BAZNAS, visi dan misi BAZNAS, letak geografis BAZNAS dan juga sejarah dari BAZNAS. Selain itu, pada bab ini juga dibahas hasil wawancara peneliti dengan informan terkait efektivitas penyaluran program beasiswa Semarang Cerdas.

BAB IV: Analisa hasil penelitian mengenai pelaksanaan penyaluran program beasiswa Semarang Cerdas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang, dan analisa efektivitas program beasiswa Semarang Cerdas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang.

BAB V: Penutup, yaitu bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran-saran, kata penutup, riwayat penulis, serta lampiran-lampiran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Pengertian zakat menurut bahasa berasal dari kata “*an-mumuw*” (tumbuh), dan “*az-ziyadah*” (bertambah). Selain itu, ada pula beberapa istilah lain pada zakat, yaitu “*ath-thaharah*” (bersih), “*al-madh*” (pujian), “*al-barakah*” (berkah), dan “*ash-shulh*” (baik). Zakat menurut *syara'* artinya adalah suatu harta yang hukumnya wajib untuk dikeluarkan. Imam Maliki memberikan pendapat bahwa jika seseorang membantu kepada anak yatim dengan niatan untuk berzakat, hal tersebut tidak dianggap zakat, karena tidak sah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa zakat merupakan harta yang wajib hukumnya dikeluarkan oleh seorang muslim ataupun suatu badan usaha guna diberikan kepada mereka yang berhak menerima, dan harus sesuai dengan syariat Islam. Adapula pengertian lain tentang zakat menurut beberapa pendapat ahli, yaitu sebagai berikut:

- a. Yusuf Qardhawi menyatakan jika zakat merupakan harta dalam jumlah tertentu yang hukumnya wajib untuk diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya, dan hal ini berdasarkan dari perintah Allah SWT.
- b. Abdurrahman Al-Jaziri menyatakan jika zakat ialah memberikan harta dengan jumlah tertentu kepada mereka yang berhak menerimanya dan harus disertai dengan syarat tertentu.
- c. Muhammad Al-Jarani dalam buku *Al-Ta'fifat* menyatakan jika zakat merupakan sebuah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. dan wajib hukumnya bagi orang Islam mengeluarkan hartanya tersebut untuk berzakat.

- d. Sayid Sabiq menyatakan jika zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan atas hak Allah SWT. yang kemudian diberikan kepada *mustahik*. Dikatakan zakat karena akan memberikan kesucian jiwa, berkembangnya harta, dan juga keberkahan.

Zakat menurut harfiah memiliki dua makna, yang pertama ialah “memurnikan” dan “membersihkan”, artinya adalah zakat merupakan suatu ibadah guna memurnikan hati bagi mereka yang menunaikannya juga untuk menghilangkan sifat kikir dengan niat mendapatkan ridho dari Allah SWT. Makna kedua, zakat berarti “kesuburan” dan “pertumbuhan”, diartikan sebagai fasilitas penumbuh kekayaan serta semangat bagi pembayar zakat apabila mereka menunaikan zakat.¹³

Menurut pengertian syar’i, zakat ialah suatu ibadah dengan cara menyisihkan sebagian harta-harta tertentu yang kemudian diberikan kepada mereka golongan tertentu yang sesuai, yang memang berhak untuk menerimanya disertai dengan syarat-syarat tertentu. Istilah “harta-harta tertentu” tersebut menunjukkan batasan untuk harta yang memang wajib dizakatkan, karena sejatinya memang tidak semua harta yang dimiliki harus dizakatkan. Sedangkan istilah “golongan tertentu” bermaksud bahwa zakat memang seharusnya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, bukan kepada orang yang mau menerimanya. Kemudian istilah “syarat-syarat tertentu” menunjukkan kepada kita apabila zakat ialah ibadah yang ketentuannya telah diatur oleh syariat, dan ketentuan tersebut tidak akan berlaku jika syarat-syaratnya belum terpenuhi, yaitu seperti *nishab* dan *haul*.¹⁴

¹³ Nur Sakinah, dan Husni Thamrin, Pengelolaan Dana Zakat untuk Pembiayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti), *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance, Volume 4 Nomor 1, Mei 2021*, hlm 15.

¹⁴ Nur Sakinah dan Husni Thamrin, Pengelolaan Dana Zakat, hlm 16.

Menurut Hasbi Ash-Shieddieqy, disebut dengan “zakat” karena dilihat dari berbagai sudut pandang. Berdasarkan dari sudut pandang muzakki berarti mensucikan dari dari sifat kikir, dan juga bukti keteguhan iman seorang muzakki, terbukti bahwa muzakki adalah hamba yang tunduk, patuh, dan juga taat kepada perintah Allah Swt. Sedangkan berdasarkan sudut pandang dari harta yang dizakati, akan dapat menyuburkan harta, yang maksudnya ialah dengan seorang muzakki mengeluarkan hartanya untuk berzakat, maka dia akan mendapatkan pahala dari harta yang dia zakati tersebut. Lalu berdasarkan sudut pandang sosial, zakat dapat membantu masyarakat dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik dan mental, juga menghindarkan mereka dari bencana-bencana kemasyarakatan lainnya. Seperti pada firman Allah SWT yang berkaitan dengan zakat, terletak pada surah Al-Baqarah ayat 43, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.” (Q.S.Al-Baqarah: 43)

Menurut BAZNAS, secara umum zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Adapun penjelasan lebih lengkapnya ialah sebagai berikut:¹⁵

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang hukumnya wajib untuk ditunaikan bagi setiap muslim juga muslimah yang memang mampu untuk menunaikannya. Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat awal bulan Ramadan sampai dengan sebelum shalat Idul Fitri setiap tahunnya. Hal tersebutlah yang membedakan zakat lainnya dengan

¹⁵ Ahmad Yudhira, Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat, *Jurnal Ilmiah Akutansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 1 No. 1 Bulan April-September 2020, hlm 4-5.

zakat fitrah. Seperti yang disebutkan oleh hadist Rasulullah SAW. yaitu: “*Barangsiapa yang menunaikan zakat fitri sebelum shalat id, maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat id, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah*”. Zakat fitrah dapat dilaksanakan berupa beras ataupun makanan pokok yang beratnya setara dengan 2,5kg atau 3,5liter per jiwa. Dan kualitas beras ataupun makanan pokok yang di zakatkan tersebut harus sama kualitasnya seperti beras atau makanan pokok yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Adapun apabila ingin menunaikan zakat fitrah dengan bentuk lain selain beras dan makanan pokok, maka dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai yang nilainya setara dan sesuai.

b. Zakat Harta

Menurut bahasa, harta ialah segala sesuatu yang ingin dimiliki, dimanfaatkan dan disimpan oleh manusia. Sedang menurut istilah, harta ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki, dan dapat dimanfaatkan. Sesuatu disebut dengan harta (*maal*) apabila telah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu dapat dimiliki, dapat disimpan, dapat dihimpun, dan dapat dikuasai. Adapula syarat-syarat lainnya yaitu yang dapat diambil manfaatnya sesuai dengan *ghalibnya*, semisal seperti mobil, rumah, hasil pertanian, ternak, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Adapula syarat harta yang wajib hukumnya dizakati yaitu kepemilikan secara utuh, dapat berkembang juga bertumbuh, mencapai *nisab*, melebihi daripada kebutuhan pokok, tidak terlibat hutang dan sudah dimiliki selama satu tahun (*haul*).

2. Fungsi Zakat

Islam merupakan agama yang penuh Rahmat dari Allah dan memanusiakan manusia, seperti yang terlihat pada tiap ajarannya yang senantiasa memiliki kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia, salah satunya ialah aturan zakat. Zakat secara esensial bermakna pemberdayaan diri bagi orang yang lemah, dengan begitu diharapkan bahwa zakat harus menjadi kekuatan untuk memperbaiki, mendorong juga meningkatkan kehidupan penerimanya.

Zakat ialah ibadah yang berkaitan dengan harta, yang didalamnya mengandung manfaat yang mulia, dan hikmah yang besar, baik bagi orang yang membayar zakat (muzakki) orang yang menerima zakat (mustahik), dan bahkan bagi masyarakat luas lainnya. Menurut Yusuf Qardhawi, secara umum terdapat dua fungsi dan tujuan zakat, yang pertama ialah untuk kehidupan personal, kedua ialah untuk kehidupan sosial kemasyarakatan.¹⁶

a. Fungsi Personal Zakat

Beberapa fungsi menunaikan zakat bagi seseorang yang menunaikan zakat tersebut ialah sebagai berikut:

1) Zakat membersihkan muzakki dari sifat bakhil

Dengan menunaikan zakat, muzakki dapat terhindar dari sifat bakhil atau kikir, yaitu cinta terhadap harta, selalu menganggap rendah kaum fakir miskin dan orang-orang yang kesusahan. Sifat kikir adalah sifat yang tercela dan tidak pernah luput dalam diri manusia, karena itulah Allah menanamkan cara untuk menghilangkan sifat tersebut, salah satunya yaitu dengan menunaikan zakat. Dengan begitu,

¹⁶ Ahmad Mifdlol Muthohar, *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia Studi Kasus di Kawasan Jalur Joglosemar*, (Salatiga: LP2M-Press, 2016), hlm 28-43.

zakat yang ditunaikan dapat berfungsi untuk mensucikan muzakki dari buruknya sifat bakhil atau kikir.

2) Zakat adalah sumber kebaikan dan keberkahan

Apabila muzakki melaksanakan zakat, maka secara otomatis derajatnya akan diangkat dan jiwanya juga dibersihkan oleh Allah, dan melalui kebaikan berzakat tersebut akan terpancar keberkahan dan kebaikan dalam diri para muzakki sehingga terbentuklah akhlak dan perilaku yang terpuji, sehingga nantinya seseorang yang berzakat akan mendapatkan kebahagiaan di dunia serta di akhirat.

3) Zakat melatih muzakki menjadi hemat dan sederhana

Seseorang yang terbiasa menunaikan zakat sudah pasti dia hidup dalam kondisi yang hemat dan sederhana, karena dia meyakini bahwa didalam sebagian harta yang dimilikinya terdapat hak atas orang lain yang memang berhak menerimanya, sehingga dengan begitu dia tidak pernah merasa keberatan ketika menunaikan zakatnya. Seseorang yang terbiasa menunaikan zakat biasanya selalu memikirkan pula kepentingan orang lain, sehingga dia pasti selalu menyisihkan sebagian hartanya untuk berzakat, dan hal ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik dan terpuji.

4) Zakat merupakan manifestasi rasa syukur

Mensyukuri nikmat dari Allah adalah sebuah keharusan, dan dengan berzakatpun dapat meningkatkan rasa syukur kepada Allah dalam diri muzakki. Salah satu bentuk rasa syukur yang dapat dilakukan seseorang ialah dengan senantiasa menunaikan zakatnya, dan senantiasa pula memiliki rasa peduli. Karena apabila tidak begitu, sungguh mereka adalah orang-orang yang merugi.

5) Zakat dapat mengobati harta dari cinta dunia

Seseorang yang berzakat sudah pasti senantiasa mengingat Allah, sehingga mereka mau menjalankan perintah-Nya. Apabila seseorang melaksanakan zakat, maka mereka sudah pasti akan merasa bahwa harta yang dimiliki hanyalah titipan dan tidak boleh sungkan untuk mengeluarkan zakat, dengan begitu seseorang yang berzakat akan terhindar dari sifat cinta terhadap dunia dan cinta terhadap harta yang dia punya, karena dia sadar bahwa didalam harta yang dimiliki terdapat harta bagi mereka yang memang berhak menerimanya.

6) Zakat dapat mengembangkan harta

Allah telah menjanjikan kepada mereka yang menunaikan zakat, yaitu mengeluarkan sebagian harta mereka dan diberikan kepada mereka yang berhak, maka harta yang dimiliki akan Allah kembalikan secara berlipat ganda. Hal ini memang seperti mustahil, karena sejatinya mereka mengeluarkan atau memberikan hartanya kepada orang lain, jadi seharusnya harta yang dimiliki sudah pasti akan berkurang, tetapi Allah justru malah menjanjikan sebaliknya, oleh sebab itu manusia tidak perlu khawatir ketika mengeluarkan hartanya untuk berzakat.

7) Zakat dapat mensucikan harta

Menunaikan zakat artinya mensucikan harta dari hal-hal buruk terhadap harta yang dimiliki tersebut. Di dalam tiap harta orang-orang yang kaya pasti terdapat hak bagi orang lain yang juga membutuhkan. Oleh sebab itu Islam memerintahkan seluruh masyarakat muslim yang mampu untuk mengeluarkan zakat. Jika harta yang dimiliki tidak

dikeluarkan zakatnya, maka hal tersebut akan merusak harta yang dimiliki.

8) Zakat dapat menumbuhkan rasa simpati terhadap muzakki

Zakat apabila telah ditunaikan oleh seorang muzakki dan kemudian diberikan kepada mustahik, maka nantinya akan menumbuhkan rasa persaudaraan, kasih sayang, dan mempererat hubungan dan tali silaturahmi mereka. Karena secara naluriah, jika terdapat seseorang gemar memberikan manfaat bagi banyak orang, maka akan timbul perasaan untuk membalas perbuatan baik tersebut, dan apabila jika muncul perasaan tersebut maka dapat menghindarkan seseorang dari kemudharatan, bahkan tidak jarang perbuatan baik yang dilakukan tersebut diiringi dengan doa-doa baik pula.

b. Fungsi Sosial Zakat

Adapun fungsi sosial zakat yang dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas ialah sebagai berikut:¹⁷

1) Zakat dapat menegakkan kemaslahatan umum

Banyak kemaslahatan umat yang akan tercapai apabila seseorang melaksanakan zakat. Kehidupan bermasyarakat akan menjadi lebih sejahtera dan bahagia, kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi pasti akan terbantu dengan adanya zakat, walaupun mungkin hanya sedikit.

¹⁷ Ahmad Mifdlol Muthohar, *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia*....., hlm 43-46.

- 2) Zakat membatasi beredarnya harta hanya di kalangan *agniyaa'*

Harta *agniyaa'* baik dari kalangan pengusaha maupun profesional akan berkurang dan berpindah tangan kepada kaum yang lebih membutuhkan dengan ditunaikannya zakat. Dan dengan tersalurkannya zakat tersebut kepada kaum fakir, maka dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang akhirnya akan menyebabkan ekonomi sebuah negara menjadi dinamis. Jadi, apabila zakat dapat tersalurkan dengan baik, dan yang wajib berzakat mau untuk mengeluarkan zakatnya, maka akan semakin baik untuk kedepannya.

- 3) Zakat melapangkan rezeki kaum yang kurang mampu

Dengan mengeluarkan zakatnya, maka seseorang tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan kaum fakir serta orang-orang yang kesusahan dan berhak untuk menerima zakat. Karena memang sebenarnya zakat yang dikeluarkan tersebut merupakan hak dari mereka juga, jadi tujuan dari zakat bukan hanya untuk membantu mereka yang membutuhkan saja, melainkan memang sebuah kewajiban dan perintah dari Allah yang harus dipenuhi bagi muslim yang mampu.

- 4) Zakat dapat memadamkan api permusuhan

Salah satu kelebihan lain dari berzakat ialah memadamkan api permusuhan dan fitnah antara si miskin dan si kaya. Dengan berzakat, kesenjangan ekonomi yang terdapat antara si kaya dan si miskin dapat di musnahkan, karena jika tidak, maka api permusuhan dan fitnah akan menjadi hal yang biasa di dalam masyarakat, dan hal

tersebut dapat menyebabkan permasalahan besar, dan dapat menghancurkan generasi penerusnya.

Selain itu, ada juga beberapa hikmah lain daripada zakat, ialah sebagai berikut:

- 1) Zakat merupakan perwujudan dari sikap tunduk, taat, dan patuh atas karunia dari Allah juga sebagai bentuk rasa syukur.
- 2) Zakat adalah hak bagi mustahik, yang sifatnya ialah untuk membantu, menolong serta membina ke arah hidup yang sejahtera dan lebih baik lagi, dan apabila seluruh kebutuhan hidup telah terpenuhi, maka beribadah kepada Allah menjadi lebih khusyuk lagi.
- 3) Zakat ialah pilar amal bersama (*jama`i*) antara orang kaya yang berkecukupan hidupnya, dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
- 4) Zakat dapat menjadi sumber dana untuk pembangunan sarana dan prasarana umat Islam, yaitu seperti tempat ibadah, sarana pendidikan, kesehatan, sosial dan juga ekonomi, sekaligus sebagai sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia.
- 5) Zakat dapat berfungsi memasyarakatkan etika bisnis dengan benar, karena zakat bukan hanya membersihkan dari harta yang kotor, tetapi juga memberikan sebagian hak harta atas orang dan semua dilakukan dengan baik dan benar dengan mengharapkan keridhoan dari Allah.

- 6) Zakat sebagai salah satu instrumen atau sarana bagi pembangunan kesejahteraan umat, serta pertumbuhan dan pemerataan pendapatan.
- 7) Zakat dapat mendorong masyarakat untuk berusaha dan bekerja agar memiliki harta untuk memenuhi kehidupan sendiri serta keluarga, dan pula digunakan untuk berzakat serta berinfaq.

Dengan begitu, tujuan dari pendayagunaan zakat pada dasarnya ialah dapat memberikan dan melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, termasuk usaha yang mengarah kesitu, maka dapat menjadi bagian dari pendayagunaan zakat dapat dilihat dari sisi *maqashid al-syari'ah* (tujuan syari'at). Berbagai nilai zakat tersebut memberikan landasan (*hujjah*) yang kuat dan rasional untuk pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat secara menyatu dan juga menyeluruh. Aktualisasi nilai-nilai zakat dapat diyakini mampu memberikan manfaat yang sangat besar bagi pembangunan dan peningkatan harkat serta martabat manusia.

Namun demikian, dalam perjalanan sejarah masyarakat Islam, kandungan nilai-nilai tersebut baik secara teoritis maupun aplikatif mengalami dinamika sesuai dengan situasi juga kondisi (*dhuruf wa zaman*). Bahkan tidak dapat dipungkiri juga bahwa telah terjadi stagnasi pada sebagian masyarakat dalam pengungkapan nilai-nilai tersebut. Akses informasi dan pembelajaran yang tidak merata menimbulkan kejumudan yang berkepanjangan, sehingga mengakibatkan munculnya pemahaman yang parsial dari hakikat ditetapkannya ajaran zakat ini.

Allah memberikan suatu kewajiban pada umat manusia tentu sana dengan tujuan untuk membawa kebaikan bagi manusia itu sendiri. Begitu pula dengan zakat, didalamnya terdapat tujuan dan hikmah secara intrinsic dari ajaran tersebut. Kurangnya pemahaman terhadap tujuan dan hikmah pelaksanaan zakat telah menghilangkan kekuatan atau daya dorong pada masyarakat Islam. Dengan menajadikan tujuan dan hikmah zakat, maka diharapkan terjadinya sintesa diantara berbagai ketentuan yang bersifat parsial dalam penentuan konsep zakat, sehingga terwujud konsep yang integral tentang materi zakat dan ahlinya.¹⁸

3. Penyaluran zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyaluran memiliki arti yaitu cara, proses ataupun perbuatan menyalurkan. Dengan begitu, penyaluran zakat artinya ialah suatu cara ataupun proses menyalurkan zakat kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Abdus Sami mengatakan bahwa sasaran atau objek zakat ialah sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Q.S.At-Taubah: 60).

¹⁸ Ilyas Supena, dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm 15-18.

Sasaran zakat yang dimaksud tersebut terdiri dari; fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorimin, ibnu sabil dan juga *fisabilillah*.¹⁹ Kemudian berdasarkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) No. 3 Tahun 2018, pengertian masing-masing asnaf sebagai penerima manfaat zakat ialah sebagai berikut:

- a. Fakir, ialah seseorang yang tidak memiliki mata pencaharian sama sekali sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk dirinya maupun keluarganya.
- b. Miskin, ialah seseorang yang telah memiliki mata pencaharian tetapi penghasilan yang didapatkan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak untuk dirinya maupun keluarganya.
- c. Amil, ialah orang atau kelompok yang diberik kewenangan oleh pemerintah, badan ataupun lembaga dan diberikan izin untuk mendapatkan mandat dari pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat.
- d. Muallaf, ialah seseorang yang baru masuk Islam dan sedang dikuatkan keyakinannya.
- e. Riqab, ialah seseorang yang menjadi korban perdagangan manusia, seseorang yang ditawan oleh musuh Islam, ataupun seseorang yang sedang dijajah dan dianiaya.
- f. Gharimin, ialah seseorang yang mempunyai hutang tetapi digunakan untuk kemaslahatan diri sendiri dan tidak berlebihan, yaitu seperti untuk bertahan hidup, untuk mengobati penyakit, dan lain sebagainya, ataupun seseorang yang mempunyai hutang tetapi digunakan untuk kemaslahatan umum, misalnya seperti mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang sedang berselisih

¹⁹ Efri Syamsul Bahri, dan Sabik Khumaini, Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional, *Al Maal: Journal of Islamic Economic and Banking Vol. 1, No. 2, Januari, 2020*, hlm 167.

sehingga diperlukan adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, ataupun seseorang yang mempunyai hutang dan digunakan untuk kemaslahatan umum, misalnya seperti membangun sarana ibadah dan belum dapat membayarnya saat jatuh tempo untuk membayarnya.

- g. Sabilillah, ialah orang, kelompok, atau lembaga yang sedang berjuang menegakkan ajaran Islam ataupun orang yang secara sukarela dan Ikhlas menjalani tuntunan Allah baik wajib, sunnah dan lainnya dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, ataupun seseorang yang secara Ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat.
- h. Ibnu sabil, ialah seorang musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jarak jauh tetapi kehabisan bekal dan juga biaya dalam perjalanannya untuk melakukan sesuatu yang baik.

Adapun penyaluran zakat dapat dikategorikan menjadi dua bidang, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Sesuai dengan peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan, yang dimaksud dengan pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada kepada mustahik dalam bentuk konsumtif, sedangkan pendayagunaan ialah pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai serta kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga memberikan manfaat untuk kemaslahatan masyarakat. Zakat untuk pendistribusian sebelumnya banyak disebut dengan istilah zakat konsumtif, sedangkan pendayagunaan disebut dengan istilah zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi masyarakat miskin juga mustahik, sedangkan zakat produktif diberikan kepada mustahik agar menjadi lebih mandiri dengan harapan kedepannya dapat menjadi

seorang muzakki. Zakat produktif diartikan sebagai cara dan mekanisme dalam mengatasi kemiskinan bagi mustahik, dan zakat produktif juga dapat digunakan untuk menjadi modal kerja bagi mustahik yang memiliki usaha mikro.²⁰

4. Syarat Harta Menjadi Objek Zakat

Ada beberapa syarat suatu harta menjadi objek zakat, berikut penjelasannya:²¹

- a. Harta yang dimiliki haruslah didapatkan dengan cara yang baik dan juga halal. Jika hartanya didapatkan dengan cara yang haram dan tidak baik, maka harta tersebut tidak wajib zakat, karena Allah tidak menerima zakat dengan harta yang haram.
- b. Harta yang dimiliki haruslah berkembang dan memiliki potensi untuk dikembangkan, contohnya seperti kegiatan usaham perdagangan ataupun pembelian saham dan juga tabungan. Menurut ahli fiqih, berkembang (*namaa'*) secara etimologis memiliki arti bertambah, sedangkan menurut istilah artinya adalah bertambah secara kongkrit dan tidak kongkrit. Pertambahan secara kongkrit misalnya dengan cara dikembangkan, diperdagangkan, diusahakan dan sejenisnya. Sedangkan secara tidak kongkrit artinya harta yang dimiliki berpotensi untuk berkembang baik melalui tangan pemiliknya maupun melalui perantara orang lain.
- c. Harta yang dimiliki harus dalam kepemilikan penuh sang pemilik atau berada dalam kontrol dan kekuasaan pemiliknya. Seperti yang dinyatakan oleh ahli fiqih bahwa kekayaan harus berada ditangannya, tidak tersangkut dengan hak orang lain, dapat

²⁰ Efri Syamsul Bahri, dan Sabik Khumaini, Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional, *Al Maal: Journal of Islamic Economic and Banking Vol. 1, No. 2, Januari, 2020*, hlm 167-168.

²¹ Ahmad Mifdlol Muthohar, *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia Studi Kasus di Kawasan Jalur Joglosemar*, (Salatiga: LP2M-Press, 2016), hlm 46-50.

dipergunakan dan faedahnya dapat dinikmati oleh pemiliknya sendiri. Sebagian ahli fiqih mensyaratkan adanya kemantapan dalam kepemilikan penuh harta tersebut, yang mana maksudnya ialah kekayaan tersebut harus berada ditangan pemiliknya, dia mengetahui dimana barang yang dimiliki berada dan tidak ada penghalang apabila ia ingin mengambilnya, atau berada ditangan orang lain dan orang lain tersebut membenarkannya.

- d. Menurut jumhur ulama, harta yang dimiliki harus mencapai nisab, yaitu jumlahnya sesuai dengan jumlah minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya atau wajib zakat.
- e. Sumber-sumber zakat tertentu seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak yang sudah dimiliki ataupun dijadikan sebuah usaha oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun.
- f. Menurut sebagian ulama mazhab Hanafi, syarat wajib zakat adalah ketika kebutuhan pokok muzakki telah terpenuhi, atau dengan kata lain zakat harus dikeluarkan apabila kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan seorang muzakki telah terpenuhi. Apabila seseorang masih mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka orang tersebut belum memiliki harta yang cukup atau dengan kata lain belum wajib untuk zakat.

B. Zakat untuk Pendidikan

1. Pengelolaan Zakat untuk Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah usaha mendasar untuk melahirkan sumber daya manusia yang kompetitif dan unggul, sehingga pelaksanaan pendidikan harus didukung penuh oleh siapapun. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan sarana dan prasarana, materi dan juga pendanaan. Lembaga pendidikan yang kuat dalam pendanaan cenderung lebih siap dalam memberikan layanan yang prima kepada peserta didik sehingga sistem

pendidikan yang diberikan akan mencapai standar dan memiliki mutu pendidikan yang baik pula.

Pengelolaan zakat untuk pendidikan pada dasarnya tidak menyalahi aturan, baik dalam perundang-undangan maupun dalam agama, sebab tujuan utama dari zakat ialah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, pemberdayaan dan penguatan sumber daya manusia sebagai investasi masa depan. Kehidupan yang sejahtera tidak mungkin dapat terealisasikan apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Jadi, pendistribusian zakat untuk pendidikan merupakan usaha produktif sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif dan unggul dimasa depan.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa sejatinya zakat merupakan ibadah yang bersifat *Maliyah ijtimaiyah*, yaitu ibadah yang memiliki unsur sosial ekonomi kemasyarakatan. Ia menyatakan bahwa zakat memiliki potensi yang besar dan strategis, sehingga sangat menentukan pertumbuhan dan pembangunan sumber daya manusia. Ia juga menjelaskan bahwa Al-Qur'an menyebutkan kata zakat sebanyak 82 kali, yang selalu diiringi dengan kata shalat yang terdapat kurang lebih 27 kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat juga merupakan ibadah yang tidak kalah penting dengan ibadah shalat dan ibadah lainnya, karena zakat hukumnya adalah wajib jika seseorang memiliki harta yang telah memenuhi syarat untuk berzakat.

Pengelolaan zakat pada dasarnya merupakan sebuah usaha sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan terhadap sistem penghimpunan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pada umumnya pengelolaan zakat dilakukan oleh suatu lembaga atau badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan kadang dapat juga dilakukan oleh lembaga swasta. Pengelolaan zakat secara garis besar dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Peningkatan layanan untuk masyarakat guna menunaikan zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Lembaga atau badan yang mengelola zakat harus semaksimal mungkin memanfaatkan potensi zakat yang mengacu kepada ajaran agama Islam, sehingga dengan begitu diharapkan muncul pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menunaikan zakat dalam upaya menegasi kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.
- b. Peningkatan peran dan fungsi keagamaan dalam masyarakat sebagai upaya menciptakan keadilan, kerukunan serta kesejahteraan umat. Lembaga atau badan pengelola zakat dapat dijadikan instrumen penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan peretas kemiskinan serta menjamin keadilan sosial melalui pendistribusian harta yang seimbang, artinya orang yang kaya mengalokasikan sebagian hartanya untuk membantu saudaranya yang kekurangan sebagai wujud kepekaan dan komitmen sosial.

Pada dasarnya, pengelolaan zakat oleh lembaga atau badan amil zakat dilakukan dengan pensitribusian ke berbagai bidang yaitu sosial, ekonomi, kesehatan serta pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pengalokasian dan pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal, misalnya dengan berorientasikan pada pengembangan lembaga pendidikan, bantuan biaya pendidikan bagi kaum *dhuafa*, pemberian bantuan beasiswa dan lain sebagainya. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengembangkan pendidikan melalui zakat, yaitu:

- a. Memberikan beasiswa kepada kaum *dhuafa* yang tidak mampu membiayai sekolahnya, dan dengan memberikan beasiswa tersebut diharapkan mereka dapat memperoleh akses pendidikan yang jauh lebih baik lagi. Pendidikan merupakan unsur penting,

sehingga pendidikan menjadi hal pokok yang harus dimiliki oleh siapapun tanpa melihat latar belakang ekonominya, entah dari kalangan menengah keatas bahkan hingga kalangan paling bawah sekalipun.

- b. Memberikan program pembiayaan pendidikan dengan menyalurkan bantuan sarana dan prasarana kepada lembaga pendidikan yang membutuhkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan untuk berkembang, terutama dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat dengan pendidikan yang bermutu.

Strategi tersebut merupakan cara yang dapat digunakan dalam mengelola zakat untuk pendidikan. Strategi tersebut sebenarnya merupakan upaya yang dilakukan sebagai wujud kepedulian zakat terhadap pendidikan di Indonesia, sebab disadari atau tidak bahwa pendidikan memiliki peranan yang sangat penting guna membentuk sumber daya manusia dan kader bangsa yang berguna di masa depan. Pendidikan yang baik pasti mampu untuk melakukan regenerasi peradaban yang lebih baik, yang pada akhirnya mampu mewujudkan bangsa yang kuat, kompetitif serta dapat menjadi agen perubahan terutama dalam pengetasan kemiskinan.²²

Selain itu, berdasarkan kesepakatan mayoritas para ulama tentang fungsi sosial zakat, dikembangkanlah satu kerangka pemberdayaan zakat untuk pembiayaan pendidikan. Cara lazim yang digunakan adalah dengan menyalurkan dana zakat (selain infaq dan sedekah) sebagai sumber beasiswa bagi anak-anak muslim

²² Achmad Muzammil, dan Alfian Nasrullah, Kontribusi Zakat dalam Pengembangan Pendidikan di Indonesia, *FIKROTUNA; Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam Volume 16, Nomor 02, Desember 2022*, hlm 154-156.

yang kurang mampu. Cara ini lazim digunakan oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat di Indonesia.²³

Upaya meningkatkan pendidikan mustahik, UPZ (Unit Pengumpul Zakat) mendistribusikan dana zakat untuk pendidikan, yang mana pendistribusian zakat untuk pendidikan telah diatur dalam PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yang terdapat pada ayat 1 yang berbunyi: “Pendistribusian zakat dilakukan pada bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan juga dakwah dan advokasi.”

Berdasarkan PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 inilah UPZ (Unit Pengumpul Zakat) menyalurkan sebagian dana zakat yang diperoleh dari para mizakki untuk disalurkan kepada mustahik. Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang pembahasannya terkait dengan penggunaan zakat untuk keperluan pendidikan, yakni fatwa MUI No. 120/MUI/II/1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa. Dalam fatwa tersebut, MUI menjelaskan bahwa pelajar muslim merupakan kelompok *fisabilillah* dan oleh sebab itu berhak untuk menerima zakat dalam bentuk beasiswa dengan menggunakan syarat bahwa pelajar tersebut berprestasi secara akademik, dan lebih memprioritaskan siswa yang kekurangan secara finansial agar ilmu yang telah mereka dapatkan berguna bagi bangsa. Adapun pengalokasian zakat untuk pendidikan, penggunaannya dalam bentuk:²⁴

²³ Adnan Abubakar, Pemberdayaan Zakat untuk Pendidikan, *Jurnal Nur El-Islam, Volume 2, Nomor 1, April 2015*, hlm 4.

²⁴ Reni Ria Armayani, dkk, Analisis Efektivitas Program Beasiswa UPZ Tahun 2021 Pada Mahasiswa UIN Sumatera Utara, *Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 7, No. 2, November 2022*, hlm 123-124.

- a. Membiayai orang miskin untuk mendapatkan pendidikan, contohnya menyantuni untuk membayar biaya sekolah. Sebagaimana yang dikemukakan Ad-Darimi dalam kitab Al-Majmu Syarh Al Muhazzab bahwa jika beliau cerdas dan diharapkan berhasil menjadi alim serta memberikan manfaat kepada kaum muslimin, maka dia berhak mendapatkan zakat beasiswa.
- b. Membangun sekolah serta memenuhi kebutuhan operasionalnya, dalam rangka menghalangi dan melawan hegemoni pendidikan kapitalis, komunis, sekuler dan sebagainya, menuju pendidikan Islam yang murni, artinya zakat dialokasikan untuk sabilillah.

2. Kontribusi Zakat terhadap Pendidikan di Indonesia

Seperti yang umum diketahui jika pendidikan ialah sebuah unsur pokok yang harus diperhatikan sebab akan menjadi salah satu penentu kualitas dan mutu suatu bangsa. Pendidikan harus selalu menjadi prioritas dalam berbagai hal, sehingga dengan begitu dibutuhkan pula dukungan serta dorongan dari berbagai pihak demi terwujudnya pendidikan yang lebih baik untuk bangsa Indonesia. Dukungan dan dorongan yang dimaksud dapat berupa banyak hal, yaitu seperti sistem pendanaan, tenaga dan juga sumber daya. Pendidikan yang maju dapat memberikan *feedback* terhadap kemajuan sumber daya manusia generasi selanjutnya, dan juga akan memberi pengaruh terhadap kemajuan pada tiap sektor kehidupan.

Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan menjadi suatu hal yang harus digerakkan bersama, hal ini menjadi isyarat bahwa pendidikan merupakan solusi terbaik dalam menegasi kemiskinan. Pembentukan sumber daya manusia yang unggul merupakan tugas utama pendidikan melalui penanaman nilai-nilai yang dapat mengembangkan potensi hidup mereka. Potensi yang dimaksud ialah potensi spiritual, intelektual, sosial,

kultural dan potensi lainnya yang melekat pada tiap individu. Melalui pendidikan, seseorang akan terbekali dengan kecerdasan, keimanan, keyakinan, kesiapan dan juga perilaku positif sehingga ia dapat bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan juga masyarakat. Potensi tersebut sekaligus menjadi bekal bagi individu tersebut untuk mengembangkan dan mengeksplorasi sumber daya dan kekuatan alam yang dimiliki, sehingga diharapkan pula dapat membawa perubahan besar terhadap lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Namun demikian, zakat pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia dan pemerataan ekonomi masyarakat. Melalui pendidikan, zakat tidak hanya berfungsi sebagai konsumtif sesaat, melainkan lebih kepada bagaimana membangun sebuah sistem penggerak yang tentu saja tujuan utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa yang cerdas tentu memiliki potensi untuk mengembangkan dan menggunakan potensi dan konsistensinya untuk melakukan perubahan kehidupan berbangsa yang lebih baik, artinya bahwa pendistribusian zakat dalam pendidikan dapat dikatakan sebagai investasi kader masyarakat yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan, sehingga dapat mengetas kemiskinan.

Pendayagunaan dana zakat untuk pengembangan pendidikan merupakan strategi dan langkah yang tepat. Hal ini dikarenakan pendidikan mampu untuk memberikan solusi terhadap adanya kemiskinan di Indonesia, terlebih dari itu juga bahwa pendidikan *soft skill* dan keterampilan lainnya mampu mempersiapkan peserta didik untuk terjun langsung ke dunia kerja. Hal ini dapat diartikan bahwa pendidikan yang baik nantinya akan mampu memberikan keterampilan kepada peserta didik, sehingga dapat menyerap

tenaga kerja dan membuka lapangan kerja sebesar-besarnya, hal ini tentu saja akan menyerap pengangguran untuk mendapatkan pendidikan.

Dalam konteks pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pendidikan memiliki peran yang sangat besar. Penguatan sumber daya manusia merupakan langkah strategis terutama dalam memberikan sumbangsih pembangunan sumber daya manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Kemampuan atau *soft skill* yang dikombinasikan dengan keahlian dan kecerdasan tentu akan sangat membantu masyarakat dalam konteks kehidupan mereka. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki yang diperoleh dari pendidikan akan sangat membantu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sehingga masyarakat akan terlepas dari belenggu kemiskinan.²⁵

C. Efektivitas Penyaluran Zakat

1. Pengertian Efektivitas Penyaluran Zakat

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif artinya adalah sebuah pencapaian tujuan dengan tepat atau memilah tujuan yang tepat dari beberapa serangkaian pilihan cara dan menentukan pilihan dari pilihan-pilihan yang lain. Adapula definisi lain dari efektivitas adalah tolak ukur untuk menggambarkan seberapa jauh target yang telah dicapai. Efektivitas juga diartikan sebagai keberhasilan atau ketercapaian suatu tujuan yang sesuai dengan rencana dan kebutuhan yang diperlukan, baik dalam penggunaan data, sarana maupun waktu. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas ialah sebuah bentuk keberhasilan dari suatu kegiatan yang telah disesuaikan dengan tujuan atau target. Dengan kata lain, suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu dan mencapai tujuan

²⁵ Achmad Muzammil, dan Alfian Nasrullah, Kontribusi Zakat Dalam Pengembangan Pendidikan di Indonesia, *FIKROTUNA; Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam Volume 16, Nomor 02, Desember 2022*, hlm 156-158.

seperti yang diharapkan. Selain itu, Gibson juga mengungkapkan jika efektivitas dapat diukur melalui beberapa kriteria seperti kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, juga sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.²⁶

Adapun efektivitas penyaluran zakat dapat diukur dengan menggunakan *Zakat Core Principles* (ZCP). Terdapat prinsip-prinsip zakat yang terdapat didalam ZCP dengan 18 aspek terkait pengelolaan zakat yang mengatur 6 aspek atau dimensi utama pengelolaan zakat, diantaranya ialah landasan hukum, tata kelola zakat, fungsi intermediasi, supervisi zakat, manajemen resiko, serta kesesuaian syari'ah. Menilai efektivitas penyaluran zakat dengan ZCP memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana BAZNAS dalam mengelola penyaluran zakat, apakah telah sesuai dengan acuan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga memenuhi standar kriteria efektif.²⁷

2. Indikator Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efektif artinya dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau efeknya. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai suatu pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan. Efektivitas juga berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain tepat dengan sasaran karena adanya suatu proses kegiatan.

²⁶ M Agus Yusrun Nafi, Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm 157-158.

²⁷ Salsabila Siagian, dan Marliyah, Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Langkat, *Jurnal Ekonomi Syariah, Akutansi dan Perbankan*, Vol. 5, Issue 2, hlm 225-226.

Sutrisno Edi mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator dalam melihat efektivitas suatu program, yaitu:²⁸

- a. Pemahaman program, hal ini dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat atau dalam penelitian ini adalah mahasiswa, mengetahui tujuan program beasiswa BAZNAS yang diberikan serta pemahaman mahasiswa terkait dengan program beasiswa tersebut.
- b. Tepat sasaran, indikator ini untuk mengukur ketepatan pemberian dan penggunaan data dari program tersebut. Sesuai dengan sasaran dari program beasiswa BAZNAS maka yang berhak mendapatkan dana beasiswa merupakan mahasiswa yang kurang mampu atau terkendala ekonomi untuk melanjutkan pendidikannya.
- c. Tepat waktu, indikator ini dapat dilihat dari kesesuaian waktu dalam penyaluran dana beasiswa, mulai dari pendaftaran, seleksi hingga pencairan dana dan penyalurannya kepada mahasiswa yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Tercapainya tujuan, indikator ini dapat dilihat dari sejauh mana program beasiswa tersebut dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini, program beasiswa BAZNAS bertujuan untuk meringankan beban mahasiswa dalam melanjutkan pendidikannya.
- e. Perubahan nyata, hal ini dapat diukur dari sejauh mana program memberikan dampak positif terhadap mahasiswa yang menerima beasiswa. Mahasiswa yang telah menerima bantuan beasiswa BAZNAS apakah dapat melanjutkan studinya disemester berikutnya dan seberapa besar manfaat dari adanya program beasiswa tersebut.

²⁸ Reni Ria Armayani, dkk, Analisis Efektivitas Program Beasiswa UPZ Tahun 2021 Pada Mahasiswa UIN Sumatera Utara, *Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 7, No. 2 November 2022*, hlm 124-125.

Sedangkan menurut Sugiono dalam Budiana (2007) beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas ialah sebagai berikut:²⁹

- a. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program yang tepat seperti yang ditentukan sebelumnya. Ketepatan sasaran berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional. Penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi.
- b. Sosialisasi program, ialah kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal serta memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan bagi mereka yang menerima informasi tersebut.
- c. Tujuan program, ialah sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan ialah totalitas upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh sebab itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam makna pentahapan pencapaian bagian-

²⁹ Rahma Ridhani Aries Kelana, *Skripsi: Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin, 2020), hlm 23-25.

bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

- d. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai sebuah perhatian kepada peserta program. Pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Pengawasan juga merupakan proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin suatu pekerjaan yang sedang dilaksanakan agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

D. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS ialah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional dan dibentuk oleh pemerintah. Adapun fungsi dari BAZNAS ialah melakukan perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, serta memberikan laporan dan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan pengelolaan program. BAZNAS juga mempunyai visi untuk menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang transparan, amanah dan profesional. Sedangkan misi dari BAZNAS sendiri ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat melalui amil zakat.
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
3. Menumbuhkembangkan pengelola atau amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi.
4. Mewujudkan pusat data zakat nasional.
5. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO 9001: 2008, BAZNAS telah menetapkan kebijakan mutunya sebagai berikut:

1. Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat.
2. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzakki dan mustahik.
3. Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzakki.
4. Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat karena didukung oleh amil yang bekerja secara profesional.
5. Manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah.
6. Selalu mengedepankan keselamatan dan kesejahteraan kerja bagi seluruh amil.

Keberhasilan dan kesuksesan penerapan hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab pimpinan dan seluruh amil BAZNAS. Sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO 9001: 2008, BAZNAS menetapkan tujuan mutunya sebagai berikut:³⁰

1. Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai *mainstream* (arus utama) program pemberdayaan Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) seluruh Indonesia.
2. Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelolaan zakat dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional.
3. Fokus pada instansi pemerintah, BUMN dan luar negeri melalui penguatan regulasi.

³⁰ Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), hlm 297-299.

4. Penguatan sentralisasi data nasional, baik muzakki maupun jumlah penghimpunan.
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.
6. Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga serta SDM OPZ.
7. Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional.
8. Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan syariah serta organisasi sosial atau keagamaan di dalam dan luar negeri.
9. Penyempurnaan regulasi dan SOP.
10. Peningkatan sumber dana dan sumber daya.
11. Reorganisasi dan konsolidasi organisasi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi juga satu-satunya yang telah dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 yang bertugas dan berfungsi untuk menghimpun serta menyalurkan zakat, infak serta sedekah (ZIS) pada tingkatan nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengelola zakat dalam taraf nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang sifatnya adalah mandiri serta harus memiliki tanggung jawab yang diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan begitu, BAZNAS bersama dengan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat agar sesuai dengan syariat Islam, amanah, memberikan manfaat, adil, sesuai hukum, terintegrasi dan juga akuntabilitas.³¹

³¹ Salsabila Siagian, dan Marliyah, Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Langkat, *Jurnal Ekonomi Syariah, Akutansi dan Perbankan*, Vol. 5, Issue. 2, Tahun 2021, hlm 227.

Adapula fungsi daripada BAZNAS ialah sebagai berikut:³²

1. Perencanaan pengelolaan zakat nasional.
2. Pengumpulan zakat nasional.
3. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional.
5. Pemberian pertimbangan pembentukan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota.
6. Pemberian pertimbangan pengangkatan unsur pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota.
7. Pengesahan hak amil dan RKAT BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota.
8. Pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ.

E. Kelebihan Lembaga Pengelolaan Zakat

Pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat terutama yang memiliki kekuatan formal pasti akan memiliki beberapa keuntungan, ialah sebagai berikut:

1. Pembayar zakat menjadi lebih terjamin kedisiplinan dan kepastiannya.
2. Para mustahik zakat tidak akan merasa direndahkan apabila berhadapan langsung dengan lembaga pengelola zakat ketika menerima zakat yang berasal dari muzakki.
3. Akan menjadi lebih efektif dan efisien juga tepat sasaran dalam pengelolaan zakat.
4. Dapat memperlihatkan syiar Islam dalam semangat pengelenggaraan pemerintah yang Islami.

³² A Rio Makkulau Wahyu, dan Wirani Aisiyah Anwar, Sistem Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics Volume 2 Nomor 1, Januari 2020*, hlm 22.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Walaupun harus diakui jika dalam perautan-peraturan tersebut masih banyak sekali kekurangan yang mendasar, misalnya tidak ada sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang dapat dipercaya (amanah).

Dalam Bab II Pasal 5, undang-undang tersebut mengemukakan bahwa pengelolaan zakat memiliki tujuan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakatnya sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam Bab III Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 mengemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari 2 jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7). Pada bab 7 dikemukakan bahwa apabila setiap pengelolaan zakat mengalami kelalaian karena tidak mencatat atau mencatat tetapi tidak sesuai dengan kebenarannya terkait zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat maka akan terancam hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sanksi tersebut diberlakukan agar BAZ dan LAZ yang ada di Indonesia menjadi pengelola zakat yang amanah dan teliti.³³

³³ Ilyas Supena, dan Darmuin, *Manajemen Dakwah*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm 126-128.

BAB III
PENYALURAN PROGRAM BEASISWA
SEMARANG CERDAS DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KOTA SEMARANG

A. Profil BAZNAS Kota Semarang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah suatu lembaga pemerintah non-struktural yang tugasnya adalah mengelola zakat, infak juga sedekah. Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kota Semarang selalu berusaha menerapkan konsep amanah, transparan, profesional serta akuntabel sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) lembaga pengelola zakat.

BAZNAS Kota Semarang dibentuk sebagai upaya mencapai hasil guna, daya guna serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kota Semarang dalam rangka membangun manusia yang seutuhnya dengan mengumpulkan dan mengelola dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) untuk membantu pemerintah dalam mengetas kemiskinan di Kota Semarang.

Dalam perkembangannya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang dulunya bernama Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 terkait dengan pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang didirikan pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2003 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 451.1.05.159 tanggal 13 Juni 2003 terkait dengan pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota, Ketua BAZ Kota Semarang periode pertama ialah **H. Mustain** yang menjabat dari tahun 2003 hingga 2007, kemudian Ketua BAZ Kota Semarang periode kedua ialah **H. Mahfudz Ali, M. Si** yang menjabat dari tahun 2007 hingga 2010, kemudian Ketua BAZ Kota Semarang pada periode

ketiga ialah **Hendrar Prihadi, SE., MM** dari tahun 2010 hingga 2017 (beliau menjabat selama dua periode).

Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait pengelolaan zakat diberlakukan secara efektif, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang memberlakukan susunan pimpinan menjadi seperti komisioner yang terdiri dari Seorang Ketua yang dibantu dengan 4 (empat) orang Wakil Ketua. Adapun Ketua BAZNAS Kota Semarang yang sekarang ialah **Arnaz Agung Andrarasmana, SE, MM** dengan masa tugasnya dari tahun 2017 hingga 2022. Dengan hadirnya seorang pemimpin yang baru tersebut, diharapkan BAZNAS Kota Semarang bisa menjadi lebih fokus lagi pada tugasnya untuk membantu Pemerintah Kota Semarang dalam menegasi kemiskinan.³⁴

B. Dasar Hukum Kinerja BAZNAS Kota Semarang

Adapun beberapa dasar hukum kinerja BAZNAS Kota Semarang ialah sebagai berikut:³⁵

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia;
4. Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia;

³⁴ <https://baznaskotasemarang.org/sejarah/> di akses pada 5 Mei 2024.

³⁵ Dokumen Rapat Kerja dan Evaluasi Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang, September 2021, hlm 7.

5. Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 451/496 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang Periode 2017-2022;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang Nomor 02-SL/002/A.1/BAZNAS-SMG/V/2017 tentang Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang Periode 2017-2022;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang Nomor 18-SK/A.1/BAZNAS-SMG/III/2020 tentang Perubahan Pertama Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang Periode 2017-2022.

C. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 450/662 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang Periode Tahun 2022-2027, serta Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang Nomor: 017 1-SK/A.1/BAZNAS-SMG/VIII/2022 susunan pengurus BAZNAS Kota Semarang ialah sebagai berikut:³⁶

Tabel 3.1
Struktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang
Periode Tahun 2022-2027

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Arnaz Agung Andrarasmana, SE, MM	Ketua
2.	Drs. Labib	Wakil Ketua I
3.	Hj. Afifah, S.Pd	Wakil Ketua II

³⁶ Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang Tahun 2021-2022, hlm 11.

4.	H. Nur Fuad, S.Ag	Wakil Ketua III
5.	Hj. Aminah, S.Pd.I	Wakil Ketua IV
6.	Muhammad Ashyar, S.Sos.I	Kepala Pelaksana
7.	Ahmad Muhtadin, S.H	Bidang Pengumpulan
8.	Wahyudi, S.H	Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
9.	Tri Mursito, A.Md	Bidang Perencanaan dan Pelaporan
10.	Hj. Siti Rochayah	Bagian Keuangan
11.	Drs. H. Murdakir	Bagian Administrasi, SDM dan Umum
12.	Suwanto	Layanan Aktif BAZNAS (LAB)
13.	Rifai, SH	BAZNAS Tanggap Bencana (BTB)
14.	Valentina Asih Dwi K	Staff Bidang Pengumpulan
15.	Diah Ayu Nur Afifah M S.Pd	Staff Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
16.	Desy Tunjungsari	Staff Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
17.	Sabrina Nur Baiti Rahma, A.Md, Ak	Staff Bagian Perencanaan dan Pelaporan
18.	Desy Kurnia Priyantini, A.Md	Staff Bagian Keuangan
19.	Norhidayah, S.Pd	Staff Bagian Administrasi, SDM dan Umum
20.	Alfiyatur Rohmaniah, S.Pd	Staff Bagian Administrasi, SDM dan Umum

D. Uraian Tugas Pimpinan dan Pelaksana BAZNAS Kota Semarang

1. Ketua, memiliki tugas untuk memimpin seluruh pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang.
2. Wakil Ketua I, memiliki tugas untuk memimpin pada Bidang Pengumpulan dalam melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.
3. Wakil Ketua II, memiliki tugas untuk memimpin Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dalam melaksanakan pengelolaan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
4. Wakil Ketua III, memiliki tugas untuk memimpin Bidang Perencanaan, Keuangan serta Pelaporan dalam melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan serta pelaporan.
5. Wakil Ketua IV memiliki 2 tugas, yaitu memimpin Bidang Administrasi serta Sumber Daya Manusia dan Umum dalam melaksanakan pengelolaan BAZNAS Kabupaten/Kota, administrasi perkantoran, pemberian rekomendasi, komunikasi dan juga umum, kemudian tugas lainnya ialah bertanggung jawab serta melaporkan hasil pengelolaan zakat, infak dan sedekah kepada Walikota Semarang juga Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah secara berkala.
6. Kepala Pelaksana/Manajer Kantor
Tugas, Pokok dan Fungsi Kepala Pelaksana/Manajer Kantor;
 - a. Menyiapkan serta mengontrol absensi pelaksana BAZNAS Kota Semarang;
 - b. Menyiapkan dan menyelesaikan fasilitas administrasi serta fasilitas lainnya;
 - c. Memberikan informasi kepada wartawan, baik media cetak maupun elektronik yang berdasarkan pada data;
 - d. Memonitoring pemberitaan media massa secara rutin;
 - e. Mengontrol pembukuan serta laporan keuangan;
 - f. Menyusun dan juga merancang program kerja sekaligus jadwal kerja;

- g. Membantu tugas-tugas pimpinan BAZNAS Kota Semarang;
 - h. Membangun dan membuka kerjasama dengan mitra BAZNAS Kota Semarang;
 - i. Melaporkan kepada pimpinan BAZNAS Kota Semarang;
Realitas Lapangan Kepala Pelaksana/Manajer Kantor;
 - a. Menyiapkan serta mengontrol absensi pelaksanaan BAZNAS Kota Semarang;
 - b. Menyiapkan serta menyelesaikan fasilitas administrasi serta fasilitas lainnya;
 - c. Memberikan informasi kepada wartawan, baik media cetak maupun elektronik berdasarkan pada data;
 - d. Membantu memberikan laporan bulanan kepada muzakki;
 - e. Membantu pelaksanaan survei lapangan;
 - f. Membantu melaksanakan rekap bagian keuangan dalam pengambilan dana dari cek di bank;
 - g. Membuat SK UPZ Masjid, Musholla serta yang lainnya;
 - h. Menyusun serta merancang program kerja sekaligus jadwal kerja;
 - i. Membantu tugas-tugas Pimpinan BAZNAS Kota Semarang;
 - j. Membangun serta membuka kerjasama dengan mitra dari BAZNAS Kota Semarang;
 - k. Memberikan laporan kepada Pimpinan BAZNAS Kota Semarang.
7. Pelaksana Bidang Pengumpulan
Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Pengumpulan;
- a. Mengambil serta menerima setoran dana ZIS, UPZ dan muzakki perorangan dan juga badan;
 - b. Menyetorkan pada bagian keuangan untuk dibukukan dan kemudian disimpan di bank;
 - c. Membuat rincian jumlah dana muzakki, munfiq dan mushoddiq, baik dari UPZ maupun dari individu ataupun badan;

- d. Membuat *database* muzakki dan klasifikasinya berdasarkan jenis kelamin, jenis pekerjaan, muzakki individu ataupun badan;
- e. Merekap total rincian sebagai bahan laporan rutin bulanan;
- f. Menyusun rencana peningkatan pengumpulan;
- g. Menyiapkan data untuk membentuk UPZ baru;
- h. Melaporkan kepada Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang.

Realitas Lapangan Bidang Pengumpulan;

- a. Menerima dan juga mengambil setoran dana ZIS dari UPZ juga muzakki perorangan ataupun badan;
- b. Menyetorkan pada bagian keuangan agar dapat dibukukan;
- c. Merekap total rincian sebagai bahan laporan rutin bulanan;
- d. Memberikan bantuan pendidikan ke sekolah;
- e. Memberikan laporan kepada Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang.

8. Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;

- a. Membuat data dan melakukan inventarisir pengajuan yang masuk melalui Kantor BAZNAS Kota Semarang;
- b. Melakukan survei kajian lapangan kepada mustahik yang mengajukan;
- c. Mengusulkan pencairan bantuan kepada pimpinan yang membidangi melalui Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang;
- d. Memberikan bantuan dengan pelayanan prima;
- e. Membentuk *database* mustahik berdasarkan asnaf serta besaran nominal yang dibantu;
- f. Memberikan laporan kepada Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang.

Realitas Lapangan Bidang Penyaluran dan Pendistribusian;

- a. Melakukan survei kajian lapangan kepada mustahik yang mengajukan diri;

- b. Mengusulkan pencairan bantuan kepada pimpinan yang membidangi melalui Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang;
 - c. Memberikan bantuan dengan pelayanan yang prima;
 - d. Membantu membuat surat keluar;
 - e. Membuat SK UPZ Masjid serta Musholla;
 - f. Melakukan arsip berkas entah dalam bentuk proposal ataupun surat penting lainnya;
 - g. Memberikan laporan kepada Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang.
9. Pelaksana Bidang Keuangan
- Tugas, Pokok dan Fungsi Bagian Keuangan;
- a. Menerima setoran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya dari petugas pengumpulan;
 - b. Melakukan penyimpanan di brankas serta menyetorkan tabungan di bank;
 - c. Mendistribusiakn gaji, honorarium, transportasi dan lainnya;
 - d. Menyiapkan kebutuhan alat tulis kantor;
 - e. Menyiapkan serta menyusun buku harian kas;
 - f. Memberikan laporan kepada Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang.

Realitas Laporan Bagian Keuangan;

- a. Menerima setoran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya dalam bentuk tunai dari petugas pengumpulan;
- b. Melakukan penyimpanan di brankas dan menyetorkan tabungan di bank;
- c. Mendistribusikan gaji, honorarium, transportasi dan lainnya;
- d. Menyiapkan kebutuhan alat tulis kantor;
- e. Menyiapkan serta menyusun buku harian kas;

- f. Memberikan laporan kepada Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang.

10. Pelaksana Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Tugas, Pokok dan Fungsi Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

- a. Membuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Kota Semarang;
- b. Membuat rencana usulan anggaran bantuan operasional BAZNAS Kota Semarang yang sumbernya adalah dari APBD serta APBN;
- c. Melakukan penghimpunan serta mencatat laporan harian dari masing-masing bidang juga masing-masing bagian;
- d. Membentuk laporan harian keuangan serta laporan tahunan;
- e. Memberikan laporan hasil kerja BAZNAS Kota Semarang yang telah direncanakan melalui RKAT BAZNAS Kota Semarang;
- f. Memberikan laporan penggunaan anggaran bantuan operasional BAZNAS Kota Semarang yang sumbernya adalah dari APBD serta APBN;
- g. Memberikan laporan kepada Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang

Realitas Lapangan Bidang Perencanaan dan Pelaporan;

- a. Membentuk Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Kota Semarang;
- b. Membentuk rencana usulan anggaran bantuan operasional BAZNAS Kota Semarang yang sumbernya berasal dari APBD serta APBN;
- c. Membantu penyaluran Beasiswa Produktif Mahasiswa BAZNAS Kota Semarang;
- d. Memberikan laporan penggunaan anggaran bantuan operasional BAZNAS Kota Semarang yang sumbernya berasal dari APBD serta APBN;

- e. Memberikan laporan kepada Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang.

11. Pelaksana Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

- a. Membuat berbagai macam surat seperti surat tugas, surat rekomendasi, surat keluar serta lainnya;
- b. Membentuk agenda terhadap surat masuk serta surat keluar dan juga permohonan proposal yang berasal dari masyarakat juga UPZ;
- c. Mengarsipkan surat keluar, surat masuk, surat tugas serta surat keputusan.
- d. Mengantarkan surat dan melakukan inventarisi kebutuhan kantor;
- e. Merapikan kantor serta membeli kebutuhan rumah tangga kantor;
- f. Membantu mengurus kebutuhan serta menerima tamu penting yang melakukan kunjungan ke BAZNAS Kota Semarang;
- g. Menyiapkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia para amil melalui berbagai kegiatan, seperti melalui seminar, pelatihan, *workshop* dan lain sebagainya;
- h. Memberikan laporan kepada Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang.

Realitas Lapangan Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum;

- a. Membentuk agenda untuk surat keluar, surat masuk dan juga permohonan proposal yang berasal dari masyarakat maupun UPZ;
- b. Mengantarkan surat serta melakukan inventarisi kebutuhan kantor;
- c. Membantu mengurus kebutuhan dalam menerima tamu penting ketika berkunjung ke BAZNAS Kota Semarang;

- d. Memberikan laporan kepada Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang.³⁷

E. Visi dan Misi BAZNAS Kota Semarang

1. Visi

Menjadi pengelola zakat yang profesional dan terpercaya

2. Misi

- a. Mengkoordinasikan UPZ BAZNAS dan LAZ di Kota Semarang dalam mencapai target pengumpulan;
- b. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara merata untuk pengetasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurai kesenjangan sosial;
- c. Menerapkan sistem manajemen keuangan berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel;
- d. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di Kota Semarang;
- e. Menggerakkan dakwah Islam melalui sinergi umat untuk kebangkitan zakat di Kota Semarang;
- f. Membudayakan berzakat sebagai gaya hidup;
- g. Zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun warabbun ghafuur*.³⁸

F. Tujuan dan Kebijakan BAZNAS Kota Semarang

1. Tujuan Mutu

- a. Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementrian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan swasta dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan;

³⁷ Dokumen Rapat Kerja dan Evaluasi Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang, September 2021, hlm 8-14.

³⁸ <https://kotasemarangbaznas.go.id/baznas-profile> di akses pada tanggal 3 Mei 2024.

- b. Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik;
 - c. Memperkuat kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah;
 - d. Membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja;
 - e. Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109;
 - f. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan.
2. Kebijakan Mutu
- a. Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai dengan syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik;
 - b. Memberikan layanan terbaik bagi muzakki dan mustahik;
 - c. Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan mustahik;
 - d. Membina dan mengembangkan amil yang amanah, berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja Islami;
 - e. Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan dunia.³⁹

³⁹ <https://baznaskotasemarang.org/tujuan-mutu-dan-kebijakan-mutu/> di akses pada 2 Maret 2024.

G. Program Kerja BAZNAS Kota Semarang

Sebagai upaya BAZNAS Kota Semarang dalam mendistribusikan zakat, maka dibentuklah beberapa program kerja untuk mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu;⁴⁰

1. Panca Program Utama

Program utama pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kota Semarang terbagi menjadi 5 kelompok, ialah sebagai berikut;

a. Semarang Cerdas

Semarang Cerdas ialah program bantuan stimulan baik berupa dana beasiswa serta peralatan sekolah untuk anak yatim, dhuafa dan juga mahasiswa. Adapun program Semarang Cerdas terbagi lagi menjadi 3 sesuai dengan tujuan dan sasarannya, berikut penjelasannya;

1) Beasiswa Produktif Mahasiswa

Beasiswa Produktif Mahasiswa merupakan program pemberdayaan dan pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang yang di sertai dengan pembekalan agama yang utuh. Penerima manfaat beasiswa akan dibina agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan serta program BAZNAS Kota Semarang.

2) Beasiswa Peduli Yatim dan Dhuafa

Beasiswa Peduli Yatim dan Dhuafa ialah program beasiswa yang ditujukan untuk pelajar

⁴⁰ Dokumen Rapat Kerja dan Evaluasi Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang, September 2021, hlm 3-7.

yatim atau dhuafa yang memiliki prestasi dalam sekolahnya, tetapi memerlukan dana untuk melanjutkan pendidikannya tersebut. Beasiswa akan diberikan kepada pelajar yang setingkat SD juga SMP sederajat di Kota Semarang.

3) Bantuan Pendidikan

Bantuan pendidikan ini berupa pemberian bantuan kepada pelajar yang kurang mampu dengan tujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan mereka. Bantuan yang diberikan dapat berupa stimulan dana biaya operasional serta peralatan sekolah.

b. Semarang Makmur

Semarang Makmur ialah program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif serta berkesinambungan. Adapun program Semarang Makmur terbagi menjadi 2, yaitu;

1) Bina Mitra Mandiri

Bina Mitra Mandiri ialah pemberian dana bergulir, wawasan untuk berwirausaha serta pembinaan untuk membuka lapangan usaha sendiri kepada para mustahik (penerima zakat). Selain itu, para mustahik juga akan dibekali dengan pembinaan karakter agar dapat menjadi lebih mandiri.

2) Sentra Ternak

Sentra ternak ialah pemberian bantuan berupa hewan ternak kepada para mustahik serta pembinaan untuk membudidayakan hewan ternak yang diberikan tersebut. Pembinaan yang diberikan

berupa pendampingan cara untuk merawat serta membudidayakan hewan ternak yang telah diberikan, dengan harapan dapat memberikan hasil sehingga mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Selain diberikan kepada kelompok masyarakat, BAZNAS Kota Semarang juga melebarkan sayapnya ke pondok pesantren yang ada di Kota Semarang.

c. Semarang Peduli

Semarang Peduli ialah program bantuan sosial kepada masyarakat di Kota Semarang yang bersifat tanggap darurat contohnya seperti saat masyarakat terkena musibah seperti banjir, kebakaran, tanah longsor, juga berupa bantuan rehab rumah tidak layak huni dan bantuan untuk Ibnu Sabil.

1) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RLTH)

Pemberian bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan memiliki kondisi rumah tidak layak huni. Bantuan yang diberikan dapat berupa perbaikan dinding, lantai ataupun atap rumah, sehingga rumah yang dihuni menjadi layak serta memenuhi syarat kesehatan dan juga keselamatan.

2) Tanggap Bencana

Tanggap Bencana ialah program bantuan yang merespon serta memberikan bantuan kepada warga yang terdampak musibah. Bantuan yang diberikan ialah stimulan dana untuk tanggap darurat, rekonstruksi, bantuan evakuasi dan juga *recovery*.

3) Bantuan untuk Ibnu Sabil

Bantuan untuk Ibnu Sabil ialah pemberian bantuan bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh tetapi tidak memiliki bekal ataupun kehabisan bekal dalam perjalanannya.

d. Semarang Sehat

Semarang Sehat ialah program layanan kesehatan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang tergolong mustahik di Kota Semarang.

1) Khitan Massal

Khitan Massal ialah program bantuan berupa layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Semarang yang hendak mengkhitankan anak-anaknya.

2) Gerakan Jambanisasi

Gerakan Jambanisasi ialah program yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu agar memiliki jamban sendiri agar kesehatan masyarakat tetap terjaga dan dapat menuju Semarang Sehat.

3) Pengobatan Gratis dan Layanan Ambulan

Pengobatan Gratis dan Layanan Ambulan ialah program bantuan berupa pemberian pengobatan secara gratis bagi masyarakat Kota Semarang yang kurang mampu atau masyarakat yang memiliki jarak rumah jauh dari puskesmas. Dan juga masyarakat Kota Semarang dapat memanfaatkan layanan ambulan secara gratis.

4) Bantuan bagi Kaum Diffabel

Bantuan bagi Kaum Diffabel ialah program berupa pemberian bantuan berupa alat bantu untuk

masyarakat penyandang cacat serta bantuan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penyandang cacat.

e. Semarang Taqwa

Semarang Taqwa ialah program bantuan bagi individu serta lembaga-lembaga Islam seperti Masjid, Musholla, TPQ, MADIN serta yayasan Kota Semarang. Ada 4 program dari Semarang Taqwa, ialah sebagai berikut;

1) Tebar Qur'an

Tebar Qur'an ialah program bantuan berupa pemberian wakaf Al-Qur'an ke masjid serta musholla, dan pemberian bantuan ini dilaksanakan saat kegiatan Sholat Jum'at ataupun Sholat Isya.

2) Bantuan Pengembangan Masjid dan Musholla

Bantuan Pengembangan Masjid dan Musholla ialah program bantuan berupa materi atau dana yang diberikan untuk masjid serta musholla di Kota Semarang dan bersifat stimulan sehingga dapat membantu memakmurkan masjid dan musholla untuk pengembangan.

3) Peduli Guru Ngaji, TPQ, MADIN dan Marbot

Peduli Guru Ngaji, TPQ, MADIN serta Marbot ialah program bantuan berupa tali asih sebagai wujud apresiasi atas pengabdian dan dedikasi mereka untuk masyarakat Kota Semarang

4) Pengembangan Lembaga Sosial ke-Islaman

Pengembangan Lembaga Sosial ke-Islaman ialah program pemberian bantuan stimulan berupa dana bagi lembaga sosial seperti Panti Asuhan, Panti

Wredha serta lembaga sosial lainnya untuk pengembangan.

2. Pelatihan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Pelatihan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) ialah pemberian pelatihan secara simultan sebagai upaya meningkatkan kualitas amil di UPZ BAZNAS Kota Semarang.

3. Gempita Ramadan

Gempita Ramadan ialah program pendistribusian serta pendayagunaan yang hanya dilakukan saat bulan suci Ramadan dengan melibatkan seluruh UPZ BAZNAS Kota Semarang dalam upaya melaksanakan aksi sosial serta pemberian bantuan secara massal.

4. Peringatan Hari-Hari Besar Islam (PHBI)

Peringatan Hari-Hari Besar Islam (PHBI) ialah program berupa peringatan rutin saat hari besar Islam yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang dengan menggandeng *stakeholder* yang ada sebagai media silaturahmi antar muzakki, amil serta mustahik.

H. Strategi Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Kota Semarang

Adapun strategi penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang ialah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Dana Zakat melalui UPZ

- a. Kantor Instansi vertikal tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Badan Usaha Miliki Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Perusahaan Swasta skala Kabupaten/Kota;
- e. Masjid, Musholla, Langgar, Surau atau nama lainnya;
- f. Sekolah atau Madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
- g. Kecamatan atau nama lainnya; dan

- h. Desa/Kelurahan atau nama lainnya.
- 2. Pengumpulan Zakat Secara Langsung melalui Sarana yang Telah di Sediakan oleh BAZNAS
 - a. Melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS; atau
 - b. Datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Semarang.

3. Aksi Jemput Zakat

Aksi jemput zakat ialah pengumpulan zakat dengan melakukan penjemputan dengan baik dari perorangan, rumah, kelompok maupun instansi. Strategi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan muzakki yang ingin berzakat tetapi terhalang oleh jarak yang jauh dari kantor BAZNAS Kota Semarang, sehingga dengan begitu muzakki menjadi tidak kesulitan saat ingin berzakat di BAZNAS Kota Semarang.

4. Transfer Bank

Masyarakat Kota Semarang apabila ingin menunaikan zakatnya tidak harus untuk datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Semarang, karena pembayaran yang dilakukan dapat di transfer melalui akun bank BAZNAS Kota Semarang, adapun nomor rekening BAZNAS Kota Semarang ialah sebagai berikut:⁴¹

Tabel 3.2

Nomor Rekening BAZNAS Kota Semarang

NO	BANK	NOMOR REKENING
1.	BNI Syariah	999223340
2.	BCA Syariah	030-9000-008
3.	Mandiri	135-0000-5000-80
4.	BNI	201-457-5855
5.	Bank Jateng	1-021-000767

⁴¹ <https://kotasemarang.baznas.go.id/rekening> di akses pada 28 Mei 2024.

6.	BRI	0325-01-000999-30-2
7.	Maybank Syariah	2-708-000037
8.	Bank Muamalat	501-0115-191
9.	Bank Jateng Syariah	602-1000-316
10.	BTN Syariah	714-1-00-989-6
11.	BSI	05000-800-84
12.	CIMB Niaga Syariah	86-0003-187-500

I. Program Beasiswa Semarang Cerdas BAZNAS Kota Semarang

1. Program Beasiswa

Program Beasiswa Semarang Cerdas merupakan salah satu dari program unggulan BAZNAS Kota Semarang. Program bantuan ini ditujukan kepada anak yatim, dhuafa dan juga mahasiswa berupa dana beasiswa serta peralatan sekolah. Dengan begitu, Program Beasiswa Semarang Cerdas terbagi menjadi 3 sasarannya yaitu Beasiswa Produktif Mahasiswa, Beasiswa Peduli Yatim dan Dhuafa serta bantuan pendidikan.

Adapun program beasiswa yang paling dominan dan banyak peminatnya ialah Beasiswa Mahasiswa Produktif, yaitu program pemberdayaan serta pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Kota Semarang, dan selain pemberian bantuan berupa dana beasiswa, BAZNAS Kota Semarang juga memberikan pembinaan dan bekal pemahaman agama kepada seluruh mahasiswa penerima beasiswa tersebut sebagai bekal untuk partisipasi mereka dalam membantu program serta kegiatan di BAZNAS Kota Semarang. Beasiswa yang diberikan tersebut hanya diberikan khusus untuk mahasiswa asli Kota Semarang, yang akan dibuktikan dengan tanda pengenal. Mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut kedepannya harus mampu berperan aktif dalam program dan kegiatan BAZNAS Kota Semarang.

2. Tujuan Program

Tujuan dari program beasiswa Semarang Cerdas tidak hanya memberikan bantuan berupa uang tunai saja, tetapi mahasiswa penerima beasiswa juga akan diberikan pelatihan serta pembinaan khusus sebagai bekal mereka ketika terjun langsung untuk membantu masyarakat. Karena memang mahasiswa penerima beasiswa dituntut untuk dapat berperan aktif membantu program dan kegiatan di BAZNAS Kota Semarang dengan tujuan untuk saling memberikan keuntungan. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Wahyudi selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Semarang bahwa:

“Mahasiswa penerima beasiswa nantinya memang dituntut untuk bisa berperan aktif dan tidak boleh pasif, mereka ditugaskan untuk membantu pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di BAZNAS Kota Semarang. Setiap bulan akan ada penyaluran bantuan beasiswa kepada mahasiswa secara langsung di kantor BAZNAS Kota Semarang, dan itu harus diterima langsung oleh mahasiswa yang bersangkutan dan tidak boleh diwakilkan tanpa alasan, saat itu pula mahasiswa penerima beasiswa akan sekaligus diberikan pembinaan oleh BAZNAS Kota Semarang”.⁴²

Adapula menurut hasil wawancara dengan mahasiswa penerima manfaat beasiswa terkait tujuan dari program beasiswa tersebut:

“Tujuan dari program beasiswa ini menurut saya sangat bagus sekali, yaitu untuk mengembangkan keberanian mahasiswa agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitar; dengan begitu pasti akan mampu mengasah skill berkomunikasi dan dapat menambah relasi yang baru bagi kami. Ibaratnya adalah simbiosis mutualisme, BAZNAS Kota Semarang akan terbantu dengan kontribusi kami, dan kami juga terbantu dengan adanya pemberian bantuan beasiswa tersebut”.⁴³

⁴² Wawancara dengan Bapak Wahyudi (Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) pada 6 Mei 2024.

⁴³ Wawancara dengan Nurul Fadhillah (Mahasiswa Penerima Beasiswa Semarang Cerdas Angkatan 15) pada 9 Mei 2024.

Dari keterangan tersebut, maka dapat dilihat bahwa tujuan dari program beasiswa Semarang Cerdas tidak hanya untuk mensejahterakan masyarakat Kota Semarang, tetapi juga sebagai wadah untuk mengasah kemampuan mahasiswa agar menjadi bekal bagi mereka untuk membantu masyarakat, baik saat mereka menjadi bagian dari BAZNAS Kota Semarang, ataupun saat nanti sudah tidak menjadi bagian dari BAZNAS Kota Semarang lagi. Pelatihan serta pembinaan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Semarang akan sangat berguna dalam jangka waktu yang panjang.

3. Fasilitas Beasiswa Mahasiswa Produktif

Mahasiswa yang telah menjadi bagian dari BAZNAS Kota Semarang setiap bulannya akan diberikan dana bantuan sebesar Rp. 600.000,- dalam bentuk uang tunai, dan akan diserahkan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan apabila tidak memiliki alasan yang jelas. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Wahyudi selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Semarang, bahwa:

*“Untuk beasiswa mahasiswa produktif, BAZNAS Kota Semarang akan memberikan bantuan sebesar Rp. 600.000,- yang akan rutin diberikan kepada mahasiswa setiap bulannya diakhir bulan, dana ini akan diberikan secara langsung kepada mahasiswa, dan saat penyerahan dana bantuan ini mahasiswa sekaligus akan diberikan pelatihan dan pembinaan di BAZNAS Kota Semarang ini”.*⁴⁴

Adapun menurut pernyataan dari mahasiswa penerima beasiswa mahasiswa produktif yang menyatakan bahwa:

“Dana bantuan yang diberikan BAZNAS Kota Semarang adalah sebesar Rp. 600.000,- yang akan saya gunakan untuk membayarkan UKT saya setiap bulannya, karena kebetulan sekali UKT saya adalah sebesar Rp. 3.000.000,- dana saya mendapatkan keringanan untuk mengangsurnya setiap bulan, jadi dengan bantuan dari

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Wahyudi (Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) pada 6 Mei 2024.

*BAZNAS ini semua saya gunakan untuk pembayaran UKT kuliah saya”.*⁴⁵

4. Persyaratan Pengajuan Program

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh mahasiswa ketika ingin mendaftarkan diri untuk menerima beasiswa mahasiswa produktif, adapun syarat yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam;
- b. Merupakan warga Kota Semarang yang sedang berkuliah di Perguruan Tinggi Kota Semarang;
- c. Tidak sedang menerima beasiswa lain;
- d. IPK minimal 3,00; dan
- e. Sanggup untuk aktif berpartisipasi di BAZNAS Kota Semarang.

Selain itu, ada pula beberapa persyaratan lainnya berupa dokumen yang juga harus dilengkapi oleh mahasiswa yang ingin menerima beasiswa mahasiswa produktif, syarat berupa dokumen yang dibutuhkan ialah:

- a. Salinan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kota Semarang;
- b. Surat Keterangan dari kelurahan atau takmir masjid setempat;
- c. Melampirkan surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa lain;
- d. Salinan Kartu Tanda Mahasiswa;
- e. Salinan Kartu Hasil Studi terakhir yang dilegalisir;
- f. Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
- g. Surat pernyataan sanggup untuk berpartisipasi aktif di kegiatan BAZNAS Kota Semarang disertai dengan materai Rp. 10.000,-

⁴⁵ Wawancara dengan Nurul Fadhillah (Mahasiswa Penerima Beasiswa Semarang Cerdas Angkatan 15) pada 9 Mei 2024.

5. Sistematika Pengajuan Beasiswa

Adapun beberapa tahapan yang perlu diketahui oleh mahasiswa calon penerima beasiswa ketika ingin mendaftarkan diri ialah sebagai berikut:

a. Pendaftaran *Online*

Mahasiswa yang ingin mendaftarkan diri dapat mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh BAZNAS Kota Semarang yang disebarkan melalui sosial media mereka.

b. Seleksi Administrasi

Setelah melakukan pendaftaran secara *online*, mahasiswa calon penerima beasiswa juga harus mengumpulkan berkas persyaratannya (laki-laki menggunakan map berwarna biru sedangkan Perempuan menggunakan map berwarna hijau) ke kantor BAZNAS Kota Semarang yang berada di Jl. Wr. Supratman No. 77 Gisikdrono, Kecamatan Semarang barat.

c. Pengumuman Administrasi

Setelah mengumpulkan berkasnya, mahasiswa calon penerima beasiswa hanya perlu menunggu saja, karena setelah beberapa hari kemudian BAZNAS Kota Semarang akan mengumumkan siapa saja yang telah lolos ke tahap seleksi administrasi melalui laman sosial media mereka.

d. Ujian tertulis

Apabila telah dinyatakan lolos seleksi administrasi, maka mahasiswa calon penerima beasiswa dapat melanjutkan ketahap berikutnya yaitu melaksanakan ujian secara tertulis. Ujian tertulis yang dilakukan akan dilaksanakan selama 2 hari bertempat di Gedung Balai Kota Semarang. Ujian tertulis yang dilaksanakan biasanya dibagi menjadi 2 sesi, menyesuaikan jumlah calon penerima beasiswa.

e. Seleksi Wawancara

Jika ujian tertulis telah selesai dilaksanakan, mahasiswa calon penerima beasiswa hanya perlu menunggu beberapa hari untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian apabila telah dinyatakan lolos ujian tertulis, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu seleksi wawancara. BAZNAS Kota Semarang akan melakukan sesi wawancara secara langsung kepada mahasiswa calon penerima beasiswa dan dilihat secara langsung apakah mereka memang layak untuk menerima beasiswa atau tidak.

f. Pengumuman

Setelah semua tahapan selesai dan dinyatakan lolos, maka mahasiswa penerima beasiswa telah resmi menjadi bagian dari BAZNAS Kota Semarang, yang mana nantinya mereka akan mendapatkan dana bantuan dari BAZNAS Kota Semarang secara rutin setiap bulannya, sekaligus mendapatkan pelatihan dan pembinaan sebagai bekal mereka untuk menjalani kegiatan di BAZNAS Kota Semarang. Saat pertama kali mendapatkan hasil pengumuman dan dinyatakan lolos, mahasiswa yang bersangkutan harus datang langsung ke Kantor BAZNAS Kota Semarang untuk diberikan pengarahan dan pengenalan lebih lanjut terkait program beasiswa.

J. Data Mahasiswa Penerima Beasiswa Semarang Cerdas

Berikut adalah jumlah mahasiswa penerima manfaat Beasiswa Produktif Mahasiswa dari BAZNAS Kota Semarang pada kurun waktu 2019-2023.

Tabel 3.3

Jumlah Penerima Beasiswa Mahasiswa Produktif 5 Tahun Terakhir

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2019	140
2.	2020	140
3.	2021	140
4.	2022	140
5.	2023	100

Tabel 3.4

Daftar Nama Mahasiswa Penerima Beasiswa Produktif BAZNAS Kota Semarang Tahun 2022

NO	NAMA	UNIVERSITAS
1.	Anif Maas Syarof	Universitas Negeri Semarang
2.	Achmad Nafis Syahbana	UIN Walisongo Semarang
3.	Achmad Nur Wahid	Universitas Wahid Hasyim
4.	Achmad Nur Wicaksono	Universitas Islam Sultan Agung
5.	Adam Ramadhan	UIN Walisongo Semarang
6.	Adi Kurniawan	Universitas Semarang
7.	Adi Mucholafatul Rizki	UIN Walisongo Semarang
8.	Afia Nur Safitri	Poltekes Kemenkes Semarang
9.	Afifah Ghaisani Fildzah	UIN Walisongo Semarang
10.	Afina Zulfatul Maghfiroh	UIN Walisongo Semarang
11.	Ahmad Alvinal Azmi	Universitas Diponegoro
12.	Ahmad Fathan Jaya	Politeknik Negeri Semarang
13.	Ahmad Rico Ahtari	UIN Walisongo Semarang
14.	Akhmad Luqman Yafi	Politeknik Pekerjaan Umum
15.	Alfira Rista Susanti	Universitas Negeri Semarang

16.	Alfiyaa Ulfa Wijayanti	UIN Walisongo Semarang
17.	Alifia Firmanda Firdaus	Universitas Dian Nuswantoro
18.	Amelia Ulfa Rosida	UIN Walisongo Semarang
19.	Ananta Ramadhani Saputra	Universitas PGRI Semarang
20.	Andini Gusmiarni	UIN Walisongo Semarang
21.	Andriana Nur Amelia	Universitas Diponegoro
22.	Anisa Firawati	Universitas Diponegoro
23.	Anita Ayu Ilaysah	Universitas Wahid Hasyim
24.	Annisa Zuhraoida Rodhiati	Politeknik Negeri Semarang
25.	Apriliana Kusumawati	Universitas Dian Nuswantoro
26.	Ardian Syafi'i	UIN Walisongo Semarang
27.	Ardiya Putra Haryanto	Universitas Semarang
28.	Arvira Nur Kholifah	Universitas Islam Sultan Agung
29.	Ashilah Khansa Habiba	Universitas Wahid Hasyim
30.	Astafie Sukma Wardhani	Universitas Negeri Semarang
31.	Aulia Pohmatul Fitri	UIN Walisongo Semarang
32.	Azarine Intan Yusriya	Universitas Diponegoro
33.	Azizah Rizqi Mufidah	UIN Walisongo Semarang
34.	Azka Nabila	Universitas Wahid Hasyim
35.	Bobby Neva Tifananda	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
36.	Cahya Puspita Ningrum	Politeknik Negeri Semarang
37.	Chilyatul Millati	Universitas Diponegoro
38.	Cindy Difa Prameswari	Universitas Negeri Semarang
39.	Daffa' Nurul Hakim	Universitas Semarang
40.	Dafi Kurotulaili	Universitas Negeri Semarang
41.	Des Mayang Cahya Fitria Mahendratian	UIN Walisongo Semarang

42.	Desy Tunjungsari	UIN Walisongo Semarang
43.	Deva Ariyani Mursida	IVET Semarang
44.	Dewi Purnama Sari	Universitas PGRI Semarang
45.	Dian Amaliana	Universitas Negeri Semarang
46.	Dika Andreas Ramadhan	Universitas Semarang
47.	Evi Mustika Sari	Universitas Semarang
48.	Faishal Atha Naufal	Universitas Negeri Semarang
49.	Faridha Umniyatuz Zulfa	Politeknik Negeri Semarang
50.	Fatimah Nurul Nikmah	Politeknik Negeri Semarang
51.	Favian Agung Rizki	UIN Walisongo Semarang
52.	Febri Hendrawan	Politeknik Negeri Semarang
53.	Fidya Khoirun Nisa	UIN Walisongo Semarang
54.	Fikri Muhammad Hikmatiar	Politeknik Negeri Semarang
55.	Fina Nailatuzzulfa	UIN Walisongo Semarang
56.	Fina Naural Aulia	Politeknik Negeri Semarang
57.	Firda Lulu Syarifah Zain	Universitas Negeri Semarang
58.	Fitrizki Xena Masitoh	Universitas Negeri Semarang
59.	Gita Aulia	Universitas Semarang
60.	Herlina Devika Trisnawati	Poltekes Kemenkes Semarang
61.	Husein Abdul Majid	Universitas PGRI Semarang
62.	Ichtiyar Wideasih	Universitas Wahid Hasyim
63.	Inayah Fismawati	Universitas Muhammadiyah Semarang
64.	Indhira Fairuz Zhafira	Universitas Negeri Semarang
65.	Intan Eka Putri Harfianti	UIN Walisongo Semarang
66.	Intan Kurniasari	UIN Walisongo Semarang
67.	Ismail Al Faruqi	Universitas PGRI Semarang

68.	Isna Farida Latifa	Universitas Negeri Semarang
69.	Jovita Rahma	Universitas Katolik Soegijapranata
70.	Julietta Fariskha Risaani	Universitas Stikubank Semarang
71.	Kama Zulfa Maulania	UIN Walisongo Semarang
72.	Lu'luatul Lailah	UIN Walisongo Semarang
73.	Luthfi Pradita	Universitas PGRI Semarang
74.	Mala Zakiyya	UIN Walisongo Semarang
75.	Mawadatul Imtikhanah	UIN Walisongo Semarang
76.	Maylani Safitri	Universitas Islam Sultan Agung
77.	Mochammad Adhi Cahyo	UIN Walisongo Semarang
78.	Monica Rahmawati	Universitas Negeri Semarang
79.	Muhammad Dlunduroen	UIN Walisongo Semarang
80.	Muhammad Faiq Fardany	Universitas Diponegoro
81.	Muhammad Hasan Sadli	Universitas Semarang
82.	Muhammad Ijab Maulana	Universitas Negeri Semarang
83.	Muhammad Irfan	UIN Walisongo Semarang
84.	Muhammad Mufti Hasnan	Universitas Semarang
85.	Muhammad Shidqi Adlian Wasim	Universitas Islam Sultan Agung
86.	Muhammad Syachrul Maulana Nizal	Universitas Stikubank Semarang
87.	Muhammad Thifan Satyagraha	Universitas Diponegoro
88.	Muhammad Wildanul Atqiya	Universitas Diponegoro
89.	Muhammad Zaki Azizy	UIN Walisongo Semarang
90.	Nadiya Abd. Rozak S.	Universitas Dian Nuswantoro
91.	Naila Aulia	Universitas Diponegoro
92.	Nely Fithraya Ichsanti	UIN Walisongo Semarang

93.	Nilamul Faza Assauqi	UIN Walisongo Semarang
94.	Nila Lukluk Anisa	Universitas Negeri Semarang
95.	Nisrina Ardiningrum	Universitas Muhammadiyah Semarang
96.	Nisrina Khairunnisa	UIN Walisongo Semarang
97.	Nisrina Shafa Tamita	Universitas Diponegoro
98.	Nor Muhammad Iqbal	Universitas Negeri Semarang
99.	Novianisa Ramadhani	UIN Walisongo Semarang
100.	Novriel Rindhu Salsabila	UIN Walisongo Semarang
101.	Nur Azizah Rahayu	Universitas Negeri Semarang
102.	Nur Handayani	Universitas PGRI Semarang
103.	Nur Hasanah	Institut Teknologi dan Bisnis Semarang
104.	Nur Malinda Aryana Fiestri	STIKES Telogorejo Semarang
105.	Nur Muhammad Rajja Agung	Universitas Islam Sultan Agung
106.	Nurul Hidayah	UIN Walisongo Semarang
107.	Oktaviani Aulia Rahma Wijayanti Mawar Sari	Poltekes Kemenkes Semarang
108.	Rahardian Ma'said	Politeknik Negeri Semarang
109.	Rahayu Mardianah	Universitas PGRI Semarang
110.	Rifda Ananing Sekarjene	Universitas Negeri Semarang
111.	Rizal Aditya	UIN Walisongo Semarang
112.	Rizki Indriyanti	Universitas Islam Sultan Agung
113.	Rizky Septiana Rachmawati	Universitas Semarang
114.	Rosidatul Imaniyah	UIN Walisongo Semarang
115.	Rosinita Nabila Dewi	UIN Walisongo Semarang
116.	Salsabila Siti Tania	Poltekes Kemenkes Semarang
117.	Salwa Qotrunnada	UIN Walisongo Semarang

118.	Samudera Rizqi Astraputra	Politeknik Negeri Semarang
119.	Sania Faza Husna	UIN Walisongo Semarang
120.	Seila Reisyia Rizqiya	UIN Walisongo Semarang
121.	Shilvina Rizka Khoirunnisa	UIN Walisongo Semarang
122.	Sri Rahayu	Universitars PGRI Semarang
123.	Sulis Tiyaningsih	Universitas Negeri Semarang
124.	Tanaala Rahmaaniya	UIN Walisongo Semarang
125.	Tiaradita Putri Deyya	STIKES Telogorejo Semarang
126.	Tri Budi Prasetyo	Universitas Negeri Semarang
127.	Ulfa Khurriyanida	UIN Walisongo Semarang
128.	Umalasita Dewi	Politeknik Negeri Semarang
129.	Vania Callista Putri	Universitas Wahid Hasyim
130.	Vika Lailatul Izzah	Universitas Wahid Hasyim
131.	Vinda Ayu Prihatini	UIN Walisongo Semarang
132.	Vani Ami Sanjaya	UIN Walisongo Semarang
133.	Wachidatul Arifah	Universitas Semarang
134.	Werdha Cahyaningrum	Universitas Negeri Semarang
135.	Widyan Arkan Arisyi	UIN Walisongo Semarang
136.	Yasmin Zahra Tauhid	Universitas Diponegoro
137.	Yulia Anggreini Permata Sari	UIN Walisongo Semarang
138.	Zackya As-Shilatul Widaad Muhammad Sofian	Universitas Negeri Semarang
139.	Zahra Zafira	UIN Walisongo Semarang
140.	Zainal Abidin	UIN Walisongo Semarang

Tabel 3.5
Daftar Nama Mahasiswa Penerima Beasiswa Produktif BAZNAS Kota
Semarang Tahun 2023

NO	NAMA	UNIVERSITAS
1.	Abdullah Afnil Hisbana	Universitas Wahid Hasyim
2.	Adam Adjie Kurniawan	Universitas Semarang
3.	Adi Kurniawan	Universitas Semarang
4.	Afralia Nur Zafirah	Politeknik Negeri Semarang
5.	Ahmad Musaddad	UIN Walisongo Semarang
6.	Ahmad Rico Ahtari	UIN Walisongo Semarang
7.	Ahmad Saiful Mujab Alwafi	Universitas Wahid Hasyim
8.	Ahmed Syarief Rozaan	Universitas Wahid Hasyim
9.	Ainun Intan Nurrohmah	Universitas Muhammadiyah Semarang
10.	Aliefa Ramadhani Rahman	Universitas Semarang
11.	Alif Aulia Baroroh	Universitas Negeri Semarang
12.	Alma Nabella Shoolicha Khoirunissa	Universitas Islam Sultan Agung
13.	Amelia Ulfa Rosida	UIN Walisongo Semarang
14.	Anang Dwiki Kurniawan	Politeknik Negeri Semarang
15.	Ananta Ramadhani Saputra	Universitas PGRI Semarang
16.	Andini Ari Wardani	UIN Walisongo Semarang
17.	Apriliana Kusumawati	Universitas Dian Nuswantoro
18.	Aufa Nailul Muna	Universitas Diponegoro
19.	Aula Nafilah	Universitas Islam Sultan Agung
20.	Aysha Anugrah Nanindah	Universitas Stikubank
21.	Azumah Firza Rahmawati	Universitas Dian Nuswantoro
22.	Benedictha Salma Firsta S	Universitas Semarang

23.	Bunga Puja Sabrina	Poltekes Kemenkes Semarang
24.	Citra Meila Andini	Universitas Negeri Semarang
25.	Dafi Kurotulaili	Universitas Negeri Semarang
26.	Des Mayang Cahya F.M.	UIN Walisongo Semarang
27.	Dwi Ratna Puspita Sari	Politeknik Negeri Semarang
28.	Dyah Ramadhani	Universitas Islam Sultan Agung
29.	Elsa Aurellia Putri Agwina	Politeknik Negeri Semarang
30.	Erick Adisaputra Utama	UIN Walisongo Semarang
31.	Ervitaviyan Wahyu Putri Pangestu	Universitas Negeri Semarang
32.	Fahri Dwi Prasetyo	STIE Semarang
33.	Faishal Atha Naufal	Universitas Negeri Semarang
34.	Faizal Maulana	Universitas Negeri Semarang
35.	Fanza Maulana	Universitas Negeri Semarang
36.	Farisa Anastasya Ika Yulia	Universitas PGRI Semarang
37.	Fathimah	UIN Walisongo Semarang
38.	Fathimah	Universitas Dian Nuswantoro
39.	Fatiha Rachmawati	UIN Walisongo Semarang
40.	Faza Nailil Muna Syahida	UIN Walisongo Semarang
41.	Faza Ramadhan Alfa Tsani	UIN Walisongo Semarang
42.	Gita Aulia	Universitas Semarang
43.	Hanbal Ahmad Zoelva	UIN Walisongo Semarang
44.	Herlina Devika Trisnawati	Poltekes Kemenkes Semarang
45.	Indhira Fairuz Z	Universitas Negeri Semarang
46.	Iqbal Andrea Salasah	UIN Walisongo Semarang
47.	Izdihar Rana Haifa	Politeknik Negeri Semarang
48.	Khafid Veda Yahya	Universitas Negeri Semarang

49.	Kharisma Zahra Fauzia	UIN Walisongo Semarang
50.	Khusniya Fatkhun Nisa	IVET Semarang
51.	Ladhaika Izzur Rochman	UIN Walisongo Semarang
52.	Lu'luatul Lailah	UIN Walisongo Semarang
53.	Luqman Ghaly Faaras	Universitas Semarang
54.	Mafahirul Khusna	Universitas Wahid Hasyim
55.	Mildan Nuril Ahsan	Universitas Wahid Hasyim
56.	Mochammad Adhi Cahyo Bagaskoro	UIN Walisongo Semarang
57.	Muchamad Mujib	UIN Walisongo Semarang
58.	Muhamad Azarfani	UIN Walisongo Semarang
59.	Muhammad Abdul Rozaq	UIN Walisongo Semarang
60.	Muhammad Alam Althaf	Universitas Wahid Hasyim
61.	Muhammad Dimas Saputra	Universitas Wahid Hasyim
62.	Muhammad Faiq Najmuddin	Universitas Diponegoro
63.	Muhammad Faris Alfathin	UIN Walisongo Semarang
64.	Muhammad Faza Ulinnuha	Universitas Wahid Hasyim
65.	Muhammad Hasan Sadli	Universitas Semarang
66.	Muhammad Mufti Hasnan	Universitas Semarang
67.	Muhammad Syukron Abdul Fatah	UIN Walisongo Semarang
68.	Muhammad Zaki Azizy	UIN Walisongo Semarang
69.	Nabila	Universitas Wahid Hasyim
70.	Naufal Fikri Samudera	Universitas Semarang
71.	Navisa Anjelina	Universitas Negeri Semarang
72.	Novianisa Ramadhani	UIN Walisongo Semarang
73.	Nurlita Rini Habibah	UIN Walisongo Semarang
74.	Nurul Fadhilah	Universitas Wahid Hasyim

75.	Nurul Istiani	UIN Walisongo Semarang
76.	Oktavia Marshanda	Universitas Dian Nuswantoro
77.	Putri Ayu Anita	UIN Walisongo Semarang
78.	Qonita Nurun Ni'ma Amalia	UIN Walisongo Semarang
79.	Rifat Seno Adi	Universitas Dian Nuswantoro
80.	Rizki Noorshie Azmi	Poltekes Kemenkes Semarang
81.	Rizky Maulidiyah	UIN Walisongo Semarang
82.	Rizqina Tahta Auliya	UIN Walisongo Semarang
83.	Saffanah Salma	Universitas Semarang
84.	Salsa Qurrota Aini	Universitas Negeri Semarang
85.	Salwa Qotrunnada	UIN Walisongo Semarang
86.	Sekar Imel Fitami	Universitas Semarang
87.	Shalza Armida Maharani	UIN Walisongo Semarang
88.	Siti Barkah Oktaviana	Universitas Wahid Hasyim
89.	Sofira Nabila	Politeknik Negeri Semarang
90.	Sulthan Abdurrahman	UIN Walisongo Semarang
91.	Tadhela Ade Gayatri	UIN Walisongo Semarang
92.	Tanaala Rahmaaniya	UIN Walisongo Semarang
93.	Tiara Cahya Kirana	Poltekes Kemenkes Semarang
94.	Tiaradita Putri Deyya	STIKES Telogorejo Semarang
95.	Tri Budi Prasetio Utomo	Universitas Negeri Semarang
96.	Wachidatul Arifah	Universitas Semarang
97.	Wanda Novita Sari	Universitas Wahid Hasyim
98.	Widya Ariani	Universitas Islam Sultan Agung
99.	Wisnu Murti Wijaya	Politeknik Negeri Semarang
100.	Zulvatul Khusna	Politeknik Negeri Semarang

K. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Kota Semarang

Dalam penyaluran dana zakat, BAZNAS Kota Semarang menerapkan 2 bentuk, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif ialah dana zakat yang telah disalurkan dan diberikan kepada mustahik dalam bentuk konsumsi, misalnya seperti sembako dan lain sebagainya. Sedangkan zakat produktif ialah dana zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk sesuatu yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, misalnya seperti modal untuk membuka usaha. Dengan adanya zakat produktif, diharapkan para mustahik dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan, bahkan diharapkan juga suatu saat nanti mustahik-mustahik tersebut dapat berubah statusnya menjadi seorang muzakki.

Keberadaan zakat sudah seharusnya dioptimalkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun salah satu cara untuk mengoptimalkan zakat ialah dengan memanfaatkan zakat sebagai sebuah sarana untuk membuka akses seluas-luasnya juga kesempatan menikmati layanan pendidikan untuk mustahik, karena problematika pendidikan ialah hal yang sangat krusial terhadap suatu bangsa. Kemajuan masyarakat sangat pengaruhnya yang disebabkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan melalui sistem pendidikannya, dan pendidikan juga merupakan investasi masa depan sebagai keberlangsungan hidup bangsa dan negara.

Zakat dan pendidikan juga merupakan dua unsur yang berkaitan satu sama lain, zakat merupakan investasi bagi para muzakki sedangkan pendidikan merupakan investasi pengetahuan untuk masa depan. Pendidikan tidak luput dari peranan pemerintah maupun swasta, dan penyelenggaraan pendidikan merupakan kewajiban bagi pemerintah berdasarkan pada amanat UUD 1945, yakni tiap-tiap negara berhak mendapatkan pengajaran dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Maka

dari itu, salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk membantu keterbatasan masyarakat untuk pendidikannya yaitu dengan memanfaatkan dana zakat, karena pendistribusian zakat untuk pendidikan juga lebih diutamakan pendistribusiannya untuk golongan *fisabilillah*.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara muzakki dan mustahik, yaitu menjembatani kepentingan mustahik dalam memberikan zakat, infak dan sedekahnya kepada mustahik. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang turut membantu dalam penyaluran dana zakat tersebut dibidang pendidikan yaitu dengan menyalurkan dana zakatnya kepada anak-anak yang masih dalam masa pendidikan serta yang tergolong dhuafa, agar mereka tetap mendapatkan pendidikan yang setara dengan yang lainnya. Salah satu program yang membantu pemerintahan Kota Semarang ialah Program Beasiswa Semarang Cerdas.

BAZNAS Kota Semarang memiliki banyak program guna mensejahterkan masyarakatnya, dan salah satu program yang memiliki fokus untuk pendidikan ialah program Semarang Cerdas. Semarang Cerdas merupakan salah satu dari 5 program unggulan BAZNAS Kota Semarang berupa pemberian bantuan kepada anak yatim, dhuafa dalam bentuk dana beasiswa serta peralatan sekolah. Pada penelitian ini, fokus utama yang akan dibahas ialah Beasiswa Produktif Mahasiswa, yang sasarannya adalah mahasiswa yang sedang melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Kota Semarang. Sesuai dengan ketetapan yang telah diberikan oleh BAZNAS Kota Semarang, bahwa seluruh mahasiswa penerima manfaat dari beasiswa tersebut nantinya harus dapat berperan aktif dalam tiap program serta kegiatan BAZNAS Kota Semarang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa penerima beasiswa tidak hanya menjadi pasif, tetapi juga dapat memberikan *feedback* yang baik juga untuk BAZNAS Kota Semarang, dan hal tersebut pun dilakukan tidak semata-mata hanya untuk keuntungan dari BAZNAS Kota

Semarang saja, melainkan juga dapat memberikan ilmu dan pengalaman baru untuk mahasiswa penerima beasiswa.

Adapun informasi terkait beasiswa tersebut biasanya disebar atau dipublikasikan secara *online* baik melalui *website* ataupun melalui Instagram BAZNAS Kota Semarang, sedangkan untuk publikasi secara offline biasanya dilakukan melalui penyebaran *flyer* atau brosur, bahkan juga dapat dilakukan dengan lisan melalui mahasiswa penerima beasiswa. Kemudian apabila terdapat mahasiswa yang tertarik untuk mendaftarkan diri agar dapat menerima beasiswa, maka mereka hanya perlu mendaftarkan diri dengan melengkapi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya, lalu setelah melewati beberapa tahapan serta seleksi maka mahasiswa yang memang memenuhi kualifikasi dan di rasa layak maka akan diberikan dana bantuan beasiswa dan menjadi bagian dari BAZNAS Kota Semarang.

L. Divisi atau Bidang Relawan di BAZNAS Kota Semarang

Mahasiswa yang telah dinyatakan berhak untuk menerima Beasiswa Mahasiswa Produktif, maka artinya mereka telah menjadi bagian dari BAZNAS Kota Semarang dan harus dapat berperan aktif dalam setiap program dan kegiatan di BAZNAS Kota Semarang. Nantinya akan ada beberapa divisi yang dapat mahasiswa pilih sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Adapun beberapa divisi yang dimaksud ialah:⁴⁶

1. Divisi Layanan Aktif BAZNAS (LAB)

Divisi Layanan Aktif BAZNAS (LAB) adalah program layanan darurat sosial mustahik dengan model penanganan tepat sasaran, tepat waktu (cepat) dan tepat penanganannya. Kegiatan utama pada divisi ini ialah membantu pada bagian pelayanan di kantor BAZNAS, yang mana tugasnya adalah menginput data laporan,

⁴⁶ <https://baznaskotasemarang.org/divisi-relawan/> di akses pada 29 Mei 2024.

membentuk bagian layanan ambulans serta membantu pada bagian *front office*.

2. Divisi BAZNAS Tanggap Bencana (BTB)

Divisi BAZNAS Tanggap Bencana adalah unit kerja dari bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS yang bertugas mengurangi dampak bencana yang mengakibatkan kemiskinan dan menekan resiko keterparahan kemiskinan akibat bencana. Kegiatan utama pada divisi ini ialah terjun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat yang sedang tertimpa musibah, contohnya seperti banjir, tanah longsor dan lain sebagainya.

3. Divisi Fundraising

Divisi Fundraising merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak serta sumber daya lainnya dari masyarakat, baik individu, kelompok maupun organisasi yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Tugas utama yang dilakukan pada divisi ini ialah mencari muzakki, munfiq dan juga mushoddiq. Kegiatan ini dapat dilakukan saat terdapat sebuah event di suatu tempat, dimana akan disediakan stand BAZNAS yang nantinya akan mengajak orang-orang untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah atau dapat juga dilakukan dari rumah ke rumah masyarakat.

4. Divisi Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (PEM)

Divisi Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (PEM) adalah unit kerja dari bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS yang bertugas mengurangi kemiskinan di Kota Semarang dalam hal ekonomi seperti survei mustahik dan *assessment*. Kegiatan utama pada divisi ini ialah membantu BAZNAS dalam melakukan survei terhadap para mustahik sebelum dilakukan penyaluran zakat.

5. Divisi Media

Divisi media adalah divisi yang bergerak di bidang media publikasi BAZNAS Kota Semarang, diantaranya adalah:

- a. Fotografi dan Videografi;
- b. Desain Grafis;
- c. *Broadcasting*;
- d. Redaksi atau Berita.

M. Penyaluran Dana Zakat melalui Program Beasiswa Semarang Cerdas

Berdasarkan laporan pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kota Semarang pada tahun 2020, dana zakat yang terkumpul adalah sebesar Rp.6.430.632.722,- yang kemudian ada penyaluran dana zakat untuk amil sebesar Rp.803.829.090,- penyaluran dana zakat untuk fakir miskin sebesar Rp.4.795.023.000,- penyaluran dana zakat untuk *fisabilillah* sebesar Rp.660.300.000,- dan penyaluran dana zakat untuk ibnu sabil sebesar Rp.825.000,-⁴⁷

Lalu pada tahun 2021 dana zakat yang terkumpul adalah sebesar Rp.10.543.464.548,- adapun penyaluran dana zakat untuk amil sebesar Rp.1.317.933.968,- penyaluran dana zakat untuk fakir miskin sebesar Rp.5.030.158.550,- penyaluran dana zakat untuk gharimin sebesar Rp.1.500.000,- penyaluran dana zakat untuk muallaf sebesar Rp. 100.500.000,- penyaluran dana zakat untuk *fisabilillah* sebesar Rp.1.114.950.700,- dan penyaluran dana zakat untuk ibnu sabil sebesar Rp.1.607.000,-⁴⁸

Kemudian pada tahun 2022 dana zakat yang terkumpul adalah sebesar Rp.10.624.199.788,- adapun penyaluran dana zakat untuk amil sebesar Rp. 1.324.799.135,- penyaluran dana zakat untuk fakir miskin sebesar

⁴⁷ Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang Tahun 2020-2021, hlm 2.

⁴⁸ Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang Tahun 2021-2022, hlm 6.

Rp.8.523.857.339,- penyaluran dana zakat untuk gharimin sebesar Rp.6.000.000,- penyaluran dana zakat untuk muallaf sebesar Rp.300.000.000,- penyaluran dana zakat untuk *fisabilillah* sebesar Rp.1.998.969.698,- penyaluran dana zakat untuk ibnu sabil sebesar Rp.7.267.000,- dan penyaluran lain-lain dari dana zakat sebesar Rp.5.040.000,-⁴⁹

Adapun penyaluran dana zakat yang digunakan untuk program beasiswa ialah termasuk dalam kategori penyaluran dana zakat untuk *fisabilillah*, dengan begitu seperti yang dapat dilihat pada laporan keuangan BAZNAS Kota Semarang dalam 3 tahun terakhir, membuktikan bahwa penyaluran dana zakat yang dilakukan untuk *fisabilillah* jumlahnya cukup banyak. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan prosedur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang, guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Semarang, juga untuk meningkatkan rasa solidaritas yang tinggi dengan harapan dapat merubah pola pikir masyarakat agar menjadi lebih baik lagi kedepannya, juga dengan harapan dapat mengurangi angka kemiskinan dan angka putus sekolah di Kota Semarang.

⁴⁹ Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang Tahun 2021-2022, hlm 6.

BAB IV
ANALISIS PENYALURAN PROGRAM BEASISWA SEMARANG
CERDAS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA SEMARANG

A. Analisis Pelaksanaan Penyaluran Program Semarang Cerdas BAZNAS Kota Semarang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang merupakan suatu lembaga yang mengatur penerimaan serta pendistribusian zakat dari masyarakat Kota Semarang dan kepada masyarakat Kota Semarang pula. Agar dapat menyalurkan dana zakatnya dengan baik dan mudah, maka BAZNAS Kota Semarang membentuk beberapa program yang disesuaikan dengan bidang dan tujuannya masing-masing guna membantu mensejahterakan masyarakat Kota Semarang. Dengan adanya program-program yang dibentuk tersebut, BAZNAS Kota Semarang berharap dana ZIS yang dimiliki dapat tersalurkan kepada masyarakat dengan merata dan tidak ada yang terlewatkan.

BAZNAS Kota Semarang tentu saja memiliki tujuan utama, yaitu untuk memakmurkan dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Kota Semarang dengan mengadakan program bantuan yang akan diberikan. Agar semuanya dapat berjalan dengan baik serta mendapatkan hasil yang maksimal, BAZNAS Kota Semarang harus mengusahakan dengan maksimal pula penyaluran bantuannya tersebut, dan juga dibutuhkan pula dukungan dari berbagai pihak, salah satunya yaitu masyarakat Kota Semarang itu sendiri. Selain itu, pengelolaan zakatnya pun harus dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan agar mendapatkan hasil yang baik dan maksimal pula. Dan didalam penerimaan serta penyaluran zakat pun tidak boleh terdapat kecurangan didalamnya, yang mana nantinya akan memberikan banyak dampak buruk.

Oleh sebab itu, BAZNAS Kota Semarang selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan penyaluran zakatnya, salah satunya pada bidang pendidikan yaitu program beasiswa Semarang Cerdas. Karena pendidikan merupakan suatu elemen yang penting, maka hal yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang akan memberikan dampak baik dalam jangka yang panjang, dan dengan pendidikan yang maksimal maka akan terbentuk generasi yang lebih baik. Semarang Cerdas merupakan salah satu dari 5 program unggulan yang ada di BAZNAS Kota Semarang, yaitu berupa pemberian bantuan stimulan untuk anak yatim, dhuafa serta mahasiswa berupa dana beasiswa ataupun berupa peralatan sekolah. Dan pada penelitian ini, fokus utama yang akan dibahas adalah Beasiswa Produktif Mahasiswa, yang mana sasaran utamanya adalah mahasiswa yang sedang melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Kota Semarang.

Untuk informasi yang lebih lengkap terkait Beasiswa Produktif Mahasiswa BAZNAS Kota Semarang biasanya akan disebar luaskan serta dipublikasikan secara *online*, baik melalui *website* ataupun media sosial BAZNAS Kota Semarang, serta publikasi secara offline yaitu melalui *flyer* atau brosur. Selain itu ada juga cara BAZNAS Kota Semarang menyebarkan informasi terkait program yang mereka miliki ialah melalui lisan yang dilakukan oleh mahasiswa penerima beasiswa, yaitu dengan memberitahukan dan mengajak teman-teman sejawat, adik tingkat bahkan siapapun yang di kenal untuk mendaftarkan diri dan menjadi bagian dari BAZNAS Kota Semarang dalam program Beasiswa Produktif Mahasiswa.

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan diawal, bahwa BAZNAS Kota Semarang mengharuskan seluruh mahasiswa penerima manfaat beasiswa untuk dapat berperan aktif pada program dan kegiatan BAZNAS Kota Semarang menyesuaikan dengan divisi masing-masing yang telah dipilih. Adapun ketentuan tersebut ditetapkan agar seluruh

mahasiswa penerima manfaat beasiswa tidak pasif, tidak hanya menerima dana bantuan beasiswa saja, melainkan juga untuk dilatih agar dapat memberikan manfaat baik untuk BAZNAS Kota Semarang, untuk masyarakat bahkan untuk diri mereka sendiri.

Adapun besaran beasiswa yang akan diterima oleh tiap mahasiswa adalah sebesar Rp. 600.000,- perbulannya, kemudian untuk penyalurannya akan diberikan secara tunai atau *cash* kepada mahasiswa yang bersangkutan, dan tidak dapat diwakilkan apabila tidak disertai dengan alasan yang jelas, karena saat pemberian dana beasiswa akan dilakukan pula pembinaan dan pelatihan oleh BAZNAS Kota Semarang. Tujuan pelatihan dan pembinaan yang diberikan ialah untuk bekal mahasiswa saat mereka membantu program dan kegiatan di BAZNAS Kota Semarang. Kegiatan yang dilakukan akan menyesuaikan dengan divisi yang telah dipilih sebelumnya.

Untuk mahasiswa yang berminat mendaftarkan diri menjadi bagian dari BAZNAS Kota Semarang dan mendapatkan bantuan berupa beasiswa tentu harus memenuhi syarat dan melewati tahapan sesuai dengan ketentuan BAZNAS Kota Semarang. Beberapa syarat untuk mendapatkan beasiswa ialah sebagai berikut:

1. Beragama Islam;
2. Merupakan warga Kota Semarang yang sedang berkuliah di Perguruan Tinggi Kota Semarang;
3. Tidak sedang menerima beasiswa lain;
4. IPK minimal 3,00;
5. Sanggup aktif berpartisipasi di BAZNAS Kota Semarang.

Selain itu, ada juga beberapa syarat lainnya berupa dokumen yang harus dipenuhi oleh mahasiswa calon penerima Beasiswa Produktif Mahasiswa, yaitu:

1. Salinan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kota Semarang;
2. Surat keterangan dari kelurahan atau takmir masjid setempat;
3. Melampirkan surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa lain;
4. Salinan Kartu Tanda Mahasiswa;
5. Salin Kartu Hasil Studi terakhir yang di legalisir;
6. Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
7. Surat pernyataan sanggup untuk berpartisipasi aktif di kegiatan BAZNAS Kota Semarang yang disertai dengan materai Rp. 10.000,-

Setelah melengkapi seluruh persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan tersebut, mahasiswa perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan yang baik dan benar, yaitu:

1. Pendaftaran *Online*

Mahasiswa yang ingin mendaftarkan diri harus mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh BAZNAS Kota Semarang di media sosialnya.

2. Seleksi Administrasi

Setelah melakukan pendaftaran secara *online*, mahasiswa calon penerima beasiswa harus mengumpulkan berkas persyaratan (laki-laki menggunakan map berwarna biru dan perempuan menggunakan map berwarna hijau) ke kantor BAZNAS Kota Semarang yang berada di Jl. Wr. Supratman No. 77 Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat.

3. Pengumuman Administrasi

Mahasiswa calon penerima beasiswa hanya perlu menunggu saja, karena setelah beberapa hari kemudian BAZNAS Kota Semarang akan mengumumkan siapa saja yang telah lolos seleksi

administrasi dan berhak untuk melanjutkan ke tahap berikutnya melalui media sosialnya.

4. Ujian Tertulis

Apabila telah dinyatakan lolos seleksi administrasi, maka mahasiswa calon penerima beasiswa dapat melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu melakukan ujian secara tertulis. Ujian yang dilaksanakan berjalan kurang lebih selama 2 hari dan bertempat di Gedung Balai Kota Semarang, dan biasanya ujian yang dilaksanakan akan dibagi menjadi 2 sesi, menyesuaikan jumlah mahasiswa calon penerima beasiswa.

5. Seleksi Wawancara

Kemudian jika ujian tertulis telah selesai dilaksanakan, mahasiswa calon penerima beasiswa hanya perlu menunggu beberapa hari untuk mendapatkan hasil seleksi dari ujian tertulis yang dilakukan sebelumnya, dan apabila mahasiswa dinyatakan lolos ujian tertulis maka mereka akan melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap wawancara. BAZNAS Kota Semarang akan mewawancarai mahasiswa secara langsung untuk menilai apakah mereka memang layak untuk menerima beasiswa atau tidak.

6. Pengumuman

Setelah semua tahapan selesai dan dinyatakan lolos, maka mahasiswa penerima beasiswa telah menjadi bagian dari BAZNAS Kota Semarang, yang mana nantinya mereka akan rutin mendapatkan dana bantuan setiap bulannya, sekaligus mendapatkan pembinaan serta pelatihan sebagai bekal untuk menjalani program dan kegiatan di BAZNAS Kota Semarang. Saat pertama kali mendapatkan pengumuman penerimaan beasiswa, mahasiswa yang dinyatakan lolos harus datang langsung ke Kantor Baznas Kota

Semarang untuk diberikan pengarahannya dan pengenalan lebih lanjut terkait program beasiswa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa narasumber, menyatakan bahwa adanya program beasiswa yang diadakan oleh BAZNAS Kota Semarang cukup membantu mahasiswa dalam melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi, dan BAZNAS Kota Semarang dalam pelaksanaan dan penyaluran dana beasiswa tersebut juga selalu berusaha melaksanakannya dengan baik dan benar. BAZNAS Kota Semarang juga senantiasa menyampaikan dan menyebar luaskan programnya kepada seluruh masyarakat.

B. Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Semarang Cerdas

Penyaluran dana zakat haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang baik dan benar. Semua dana yang disalurkan harus diberikan kepada mereka yang memang berhak untuk menerimanya dan tidak boleh terdapat kecurangan didalamnya. Dan pada penyaluran Beasiswa Mahasiswa Produktif, para mahasiswa penerima beasiswa pun harus melakukan suatu timbal balik kepada BAZNAS Kota Semarang, yaitu pengabdian selama menjadi bagian dari penerima beasiswa. Dengan begitu, maka BAZNAS Kota Semarang berusaha menyalurkan dana zakatnya secara efektif, agar dapat memberikan banyak manfaat serta maslahat, dan program beasiswa yang dilaksanakan juga harus selalu berjalan dengan baik serta berkesinambungan, tidak boleh terputus begitu saja.

Adapun suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut mencapai target sesuai dengan rencana yang ditetapkan diawal. Setiap lembaga pasti memiliki target yang harus dicapai sesuai dengan perencanaan, misalnya dalam jangka waktu satu tahun kedepan, begitu pula dengan BAZNAS Kota Semarang yang juga menargetkan penerimaan zakat setiap tahunnya. Adapun yang dapat menentukan target penerimaan zakat

pada BAZNAS Kota Semarang yaitu kepala UPZ dan dinas-dinas yang ada di Kota Semarang.

Kemudian dalam menentukan efektivitas penyaluran dana zakat, peneliti menganalisisnya berdasarkan kriteria efektivitas menurut Sutrisno Edi, yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman Program

Pemahaman program yaitu suatu kemampuan yang diselenggarakan untuk memberikan pemahaman melalui sosialisasi program agar tercapainya informasi mengenai pelaksanaan program tersebut, sehingga tersampaikan kepada masyarakat umum terutama kepada peserta program terkhususnya. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat atau dalam hal ini ialah mahasiswa telah mengetahui serta memahami tentang program Beasiswa Mahasiswa Produktif yang diadakan oleh BAZNAS Kota Semarang, dan sudah seharusnya pula jika BAZNAS Kota Semarang mensosialisasikan program-program yang dimiliki agar masyarakat mengetahui lebih dalam dan juga dengan harapan dapat mendatangkan lebih banyak donatur untuk membantu masyarakat lainnya yang memang membutuhkan.

Dalam mensosialisasikan program-programnya, BAZNAS Kota Semarang memberikan informasi secara *online* melalui *website* resmi mamupun melalui sosial media yaitu Instagram. Selain itu, cara lain yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang untuk mensosialisasikan program-programnya ialah dengan melalui mahasiswa penerima manfaat beasiswa, karena seperti ketetapan di awal bahwa mahasiswa harus dapat berperan aktif, salah satu hal yang harus mereka lakukan ialah menyebarkan informasi terkait program beasiswa tersebut kepada teman-teman sekitarnya agar semakin banyak yang bergabung.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada beberapa mahasiswa penerima manfaat Beasiswa Mahasiswa Produktif, mereka menyatakan bahwa sebelum mendaftarkan diri untuk program beasiswa, hal yang pertama kali dilakukan ialah mencari tahu lebih lanjut terkait program beasiswa tersebut. Ada yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan informasi melalui sosial media BAZNAS Kota Semarang, dan ada pula yang mendapatkan informasi melalui kakak tingkat di kampus yang sebelumnya merupakan penerima manfaat.

2. Tepat Sasaran

Indikator ini untuk mengukur ketepatan sasaran dari program beasiswa tersebut. Sesuai dengan sasaran dari Beasiswa Mahasiswa Produktif di BAZNAS Kota Semarang, maka yang berhak mendapatkan dana beasiswa tersebut merupakan mahasiswa yang sedang melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Kota Semarang. Jadi tidak semua mahasiswa dapat mendaftarkan diri dengan gampang, melainkan terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi.

Kriteria yang harus dipenuhi oleh mahasiswa penerima Beasiswa Mahasiswa Produktif BAZNAS Kota Semarang ialah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam;
- b. Warga Kota Semarang yang sedang berkuliah di Perguruan Tinggi Kota Semarang (melampirkan *fotocopy* KTP dan KK domisili Kota Semarang);
- c. Melampirkan Surat Keterangan dari Kelurahan atau Surat Rekomendasi dari Takmir Masjid setempat;
- d. Melampirkan Surat Keterangan dari kampus bahwa sedang tidak menerima beasiswa dari instansi lain;

- e. *Fotocopy* Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
- f. *Fotocopy* Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir yang telah di legalisir (minimal semester 3);
- g. IPK minimal 3,00;
- h. Foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar;
- i. Membuat Surat Pernyataan kesanggupan untuk berpartisipasi di BAZNAS Kota Semarang, bermaterai Rp.10.000,-
- j. Mengisi formulir pendaftaran (dapat di unduh pada *link* pendaftaran *online*).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mahasiswa penerima beasiswa menyatakan bahwa skala untuk ketepatan sasaran program beasiswa yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Semarang ini rata-rata menunjukkan hasilnya adalah 9 dari 10. Karena menurut pendapat mereka untuk sasaran pada program tersebut kemungkinan besar telah sesuai, karena memang tidak sembarang mahasiswa dapat mendaftarkan diri dan setelah mendaftarkan diri pun mahasiswa-mahasiswa tersebut harus melewati beberapa proses dan tahapan seleksi yang cukup ketat agar tersaring mana mahasiswa yang memang berhak menerima bantuan beasiswa dan mana yang tidak.

3. Tepat Waktu

Indikator ini dapat dilihat dari kesesuaian waktu dalam penyaluran dana beasiswa tersebut, mulai dari pendaftaran, seleksi hingga penyaluran dana beasiswa kepada mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan telah lulus seleksi. Untuk ketetapan waktu yang akan diberikan BAZNAS terkait program beasiswa tersebut biasanya akan di sebarakan melalui sosial media

BAZNAS Kota Semarang secara lengkap baik mengenai hari dan jam nya.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada mahasiswa penerima bantuan beasiswa menyatakan bahwa untuk skala ketepatan waktu terkait program beasiswa BAZNAS rata-rata menunjukkan nilai 7 dari 10. Hal ini dikarenakan terkadang masih terdapat beberapa keterlambatan dalam penyaluran beasiswa serta pada proses-proses lainnya. Walaupun demikian, sebenarnya BAZNAS tetap akan menggantikan hari keterlambatan itu dikemudian hari yang akan tetap di sebarakan melalui sosial medianya. Tetapi dengan adanya keterlambatan yang pernah terjadi dapat menjadi evaluasi sendiri bagi BAZNAS dalam menentukan dan menetapkan jadwal terkait program beasiswanya.

4. Tercapainya Tujuan

Indikator ini dapat dilihat dari sejauh mana program Beasiswa Mahasiswa Produktif dalam mencapai tujuannya, yaitu meringankan beban UKT mahasiswa yang sedang melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Kota Semarang. Dengan adanya beasiswa tersebut, BAZNAS mengharapkan bahwa mahasiswa menjadi memiliki semangat dalam melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan dapat mencetak sebuah prestasi baru.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa mahasiswa penerima manfaat beasiswa menyatakan bahwa tujuan daripada program beasiswa BAZNAS sudah tercapai, yaitu membantu mahasiswa untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi ada pula beberapa mahasiswa yang menyatakan bahwa tujuan dari program beasiswa yang diberikan BAZNAS kurang maksimal, karena jumlah dana yang diberikan dan harus adanya peran aktif dari mahasiswa penerima beasiswa untuk

BAZNAS. Rata-rata mahasiswa menyatakan bahwa skala untuk ketercapaiannya tujuan program beasiswa dari BAZNAS ialah 7 dari 10, karena beberapa mahasiswa merasa cukup keberatan untuk mengikuti program dan kegiatan dari BAZNAS, tetapi hal tersebut haruslah dilakukan.

5. Perubahan Nyata

Hal ini dapat dilihat sudah sejauh mana program Beasiswa Mahasiswa Produktif memberikan perubahan serta dampak positif bagi mahasiswa yang telah menerima beasiswa tersebut. Dalam penyaluran Beasiswa Mahasiswa Produktif, BAZNAS Kota Semarang telah menyalurkan kepada mahasiswa dengan rutin setiap bulannya, bahkan juga selalu disertai dengan pemberian pelatihan atau pembinaan yang tujuannya adalah untuk melatih mahasiswa menjadi lebih aktif dan juga sebagai bekal mahasiswa untuk membantu masyarakat baik di saat bersama dengan program BAZNAS Kota Semarang ataupun setelahnya, karena pelatihan atau pembinaan yang diberikan dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa mahasiswa penerima manfaat beasiswa menyatakan bahwa skala rata-rata yang didapatkan untuk perubahan nyata yang diberikan oleh BAZNAS Kota Semarang melalui program beasiswa tersebut ialah 8 dari 10. Cukup memberikan banyak perubahan bagi mahasiswa penerima beasiswa tentu saja, karena dengan adanya program beasiswa yang diberikan telah membantu banyak mahasiswa yang sedang melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi serta dapat mengasah kemampuan mahasiswa juga untuk menjadi lebih aktif, produktif, dan mendapatkan pengalaman serta relasi yang baru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, maka yang dapat disimpulkan adalah:

1. Penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Semarang telah berjalan dengan baik, sesuai dengan targetnya dan juga transparan. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan yang harus di maksimalkan, tetapi BAZNAS Kota Semarang telah melaksanakan penyaluran dana zakatnya dengan cukup baik. Setiap tahunnya dana zakat yang disalurkan akan dibukukan dan dibentuk ke dalam sebuah laporan. Adapun penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Semarang difokuskan pada program utamanya, yaitu Semarang Cerdas, Semarang Sehat, Semarang Peduli, Semarang Makmur dan Semarang Taqwa.
2. Penyaluran dana zakat untuk pendidikan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang berjalan cukup efektif karena telah memenuhi strandar efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno Edi, yaitu terkait pemahaman program oleh masyarakat, ketepatan sasaran yang dituju, ketepatan waktu dalam segala aspek penyaluran dana bantuan, tercapainya tujuan dan pemberian perubahan yang nyata bagi mahasiswa penerima bantuan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Semarang melalui Program Beasiswa Semarang Cerdas, peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang agar dapat terus menyalurkan dana zakatnya untuk kepentingan

masyarakat Kota Semarang dengan baik dan benar agar kedepannya juga dapat memberikan banyak dampak yang positif.

2. Untuk mahasiswa penerima manfaat Beasiswa Produktif Mahasiswa BAZNAS Kota Semarang semoga senantiasa menggunakan dana bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan begitu semoga semakin menambah semangat belajar pula.
3. Untuk masyarakat Kota Semarang semoga selalu memahami dan menyadari akan kewajiban membayar zakat di BAZNAS Kota Semarang melalui lembaga resmi yang telah disediakan, dan semoga senantiasa dapat memberikan manfaat terhadap sesama.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT. karena limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh sebab itu, sebuah saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Akhir kalimat, penulis memohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan setiap kata yang tersusun. Semoga Allah SWT. meridhoi penulis, sehingga penulis dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca pada umumnya dan pada penulis khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Adnan. (2015). Pemberdayaan Zakat untuk Pendidikan. *Jurnal Nur El-Islam, Volume 2, Nomor 1, April*.
- Adnyah, Azizaturrohmi dkk. (2021). Efektivitas Program Beasiswa Satu Keluarga Sarjana (SKSS) BAZNAS Provinsi Bali Dalam Meningkatkan Prestasi Akademik di STAI Denpasar Bali. *Jurnal Widya Balina Vol. 6 No. 2*.
- Armayani, Reni Ria dkk. (2022). Analisis Efektivitas Program Beasiswa UPZ Tahun 2021 Pada Mahasiswa UIN Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 7, No. 2, November*.
- Bahri, Efri Syamsul dan Sabik Khumaini. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economic and Banking Vol. 1, No. 2, Januari*.
- Dokumen Rapat Kerja dan Evaluasi Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang, September 2021.
- Hanurawan, Fattah. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Hartono, Jogiyanto. (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset).
- Hidayat, Rahmat dan Candra Wijaya. (2017). *Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Manajemen Pendidikan Islam* (Medan: Lembaga Pengembangan Pendidikan Indonesia).
- Kelana, Rahma Ridhani Aries. (2020). *Skripsi: Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan*. (Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin).
- Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang Tahun 2021-2022.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. (Yogyakarta: Deepublish).

- Miles Matthew B. and A. Michael Huberman. (1991) *Analisis Data Kualitatif*. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. (Jakarta: UI-Press).
- Moleong, Lexy J. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Muthohar, Ahmad Mifdlol. (2016). *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia Studi Kasus di Kawasan Jalur Joglosemar*. (Salatiga: LP2M-Press).
- Muzammil, Achmad dan Alfian Nasrullah. (2022). Kontribusi Zakat dalam Pengembangan Pendidikan di Indonesia. *FIKROTUNA; Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam Volume 16, Nomor 02, Desember*.
- Nafi, M Agus Yusrun. (2020). Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus. *Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 7, No. 2*.
- Sahroni, Oni. (2019). *Fikih Zakat Kontemporer*. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada).
- Sakinah, Nur dan Husni Thamrin. (2021). Pengelolaan Dana Zakat untuk Pembiayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, Volume 4 Nomor 1*.
- Siagian, Salsabila dan Marliyah. Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat pada BAZNAS Kabupaten Langkat. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akutansi dan Perbankan, Vol. 5, Issue 2*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi*. (Bandung: Alfabeta).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R&D)*. (Bandung: Alfabeta).
- Supena, Ilyas dan Darmuin. (2009). *Manajemen Zakat*. (Semarang: Walisongo Press).
- Tho'in, Muhammad. (2017). Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat. *Jurnal Al-Anwal, Volume 9, No. 2*.
- Wahyu, A Rio Makkulau dan Wirani Aisiyah Anwar. (2020). Sistem Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics Volume 2 Nomor 1*.
- Yudhira, Ahmad. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat. *Jurnal Ilmiah Akutansi Keuangan dan Bisnis, Vol. 1 No. 1 Bulan April-September*.

Website

<https://baznaskotasemarang.org/sejarah/> di akses pada 5 Mei 2024.

<https://kotasemarangbaznas.go.id/baznas-profile> di akses pada tanggal 3 Mei 2024.

<https://baznaskotasemarang.org/tujuan-mutu-dan-kebijakan-mutu/> di akses pada 2 Maret 2024.

<https://kotasemarang.baznas.go.id/rekening> di akses pada 28 Mei 2024.

<https://baznaskotasemarang.org/divisi-relawan/> di akses pada 29 Mei 2024.

LAMPIRAN

Lampiran Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara dengan Kepala Bagian Penyaluran dan Pendistribusian:

1. Siapa saja yang berhak menerima bantuan biaya pendidikan dari BAZNAS Kota Semarang?
2. Apa saja persyaratan untuk bisa mendapatkan bantuan biaya pendidikan di BAZNAS Kota Semarang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak BAZNAS Kota Semarang dalam mengawasi pemberian bantuan pendidikan?
4. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program kerja Semarang Cerdas di BAZNAS Kota Semarang?
5. Bagaimana mengatasi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program Semarang Cerdas di BAZNAS Kota Semarang?
6. Berapa kali BAZNAS Kota Semarang mengeluarkan beasiswa untuk mahasiswa?
7. Bagaimana tindakan pihak BAZNAS Kota Semarang apabila terjadi kesalahpahaman dari mahasiswa yang menyalahgunakan beasiswa tersebut?
8. Bagaimana proses pengambilan dana beasiswa Semarang Cerdas oleh mahasiswa?
9. Bagaimana BAZNAS Kota Semarang menentukan kriteria penerima beasiswa Semarang Cerdas?
10. Bagaimana strategi penyaluran beasiswa Semarang Cerdas agar tepat sasaran bagi penerima beasiswa Semarang Cerdas?

Pedoman Wawancara dengan Mahasiswa Penerima Manfaat Beasiswa:

1. Dari mana anda mengetahui program beasiswa tersebut? Dan mengapa akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan diri?
2. Sejauh apa anda mengetahui terkait program beasiswa tersebut?
3. Sejauh ini apakah program beasiswa tersebut telah tepat sasaran?
4. Apakah semua pelaksanaan program beasiswa tersebut selalu tepat pada waktunya? Atau apakah pernah ada keterlambatan?
5. Apa saja yang anda dapatkan dari program beasiswa tersebut?

Lampiran Gambar

Wawancara dengan Bapak Wahyudi Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pemberitahuan terkait mahasiswa yang berhak menerima manfaat beasiswa




Sumber: Instagram/baznaskotasemarang

Testimoni dari salah satu alumni penerima manfaat beasiswa



Pelaksanaan tes bagi calon penerima manfaat beasiswa



Sumber: Instagram/baznaskotasemarang

Jadwal pembinaan rutin setiap bulan dari BAZNAS Kota Semarang



Syarat pendaftaran Beasiswa Mahasiswa Produktif

PENERIMAAN BEASISWA MAHASISWA PRODUKTIF ANGGKATAN KE-15 TAHUN 2024
Masa Pendaftaran 10 - 25 Oktober 2023

Beasiswa Mahasiswa Produktif merupakan Program Semarang Cerdas berupa pemberdayaan dan pemberian beasiswa bagi Mahasiswa perguruan tinggi di Kota Semarang dengan bekal pemahaman agama yang utuh. Mahasiswa yang lolos akan ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam program BAZNAS Kota Semarang.

SYARAT PENDAFTARAN

- Beragama Islam
- Warga Kota Semarang yang berkuliah di Perguruan Tinggi Kota Semarang (Melampirkan Fotocopy KTP dan KK Kota Semarang)
- Melampirkan Surat Keterangan dari Kelurahan dan atau Surat Rekomendasi dari Takmir Masjid setempat.
- Melampirkan Surat Keterangan dari Kampus bahwa sedang tidak menerima beasiswa dari instansi lain.
- Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
- Fotocopy KHS semester terakhir yang sudah di legalisir (Min. Semester 3)
- IPK minimal 3,00
- Foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar
- Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk berpartisipasi aktif di BAZNAS Kota Semarang, bermaterai 10.000.
- Mengisi Form Pendaftaran (dapat diunduh pada link pendaftaran online)
- NB : PUTRA (MAP WARNA HIJAU)
PUTRI (MAP WARNA BIRU)

PENDAFTARAN

LINK PENDAFTARAN ONLINE
<https://baznaskotasemarang.org>

Pengumpulan Berkas Pendaftaran :
Hari / Tanggal : Senin - Jumat
10 - 25 Oktober 2023
Waktu : 09.00 - 16.00 WIB
Tempat : Kantor Sekretariat BAZNAS
Contact Person : 0882-1621-8291 (Rahma)

SEKRETARIAT PENDAFTARAN
Tempat : Ruko Kalipancur No. 2
Jalan Abdul Rahman Saleh Raya, Semarang

ALUR SELEKSI

1. PENDAFTARAN ONLINE
10-25 Oktober 2023
2. SELEKSI ADMINISTRASI
26-28 Oktober 2023
3. PENGUMUMAN ADMINISTRASI
29 Oktober 2023
4. UJIAN TERTULIS
1-2 November 2023
5. SELEKSI WAWANCARA
6-7 November 2023
6. PENGUMUMAN LOLOS
10 November 2023

#suatkorenazakat
#ketikasemuabegerokbersama
#zakatmembawaberkah
#berbagiissanabersamabaznas

INFORMASI PENDAFTARAN

baznaskotasemarang.org
baznaskotasemarang

Sumber: Instagram/baznaskotasemarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurul Khafidhotul Hidayah
Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 14 Februari 2001
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Sungai Terik RT.008 Kabupaten Paser
Nomor Handphone : 082251570163
E-mail : nurulkhafidhotull@gmail.com
Jenjang Pendidikan :

- a. TK Karya Taka
- b. SDN 011 Batu Sopang
- c. SMPN 1 Batu Sopang
- d. MAN Insan Cendekia Paser